ALASAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BLITAR

SKRIPSI

Oleh :

DINUL ARIFIN
NIM : 02210035

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
2008

Halaman Persetujuan

ALASAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BLITAR

SKRIPSI

Oleh:
Dinul Arifin
NIM: 02210035

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan
Oleh dosen pembimbing :

Dra. Jundiani, S.H.,M.Hum
NIP : 150 294 455

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag
NIP : 150 216 425

Pengesahan Skripsi

Dewan Penguji skripsi saudara Dinul Arifin, NIM.02210035,mahasiswa fakultas syari'ah angkatan 2002, dengan judul

ALASAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BLITAR

telan dinyatakan lulus dengan nilai B (memuaskan)

Dewan Penguji:

1. Drs. H. Dahlan Tamrin,M.Ag (_____)
   NIP. 150 216 425 (Penguji Utama)

2. Fakhruddin, M.HI (_____)
   NIP. 150 302 236 (Penguji)

3. Dra. Jundiani, S.H, M.Hum (_____)
   NIP. 150 294 455 (Sekretaris)

Malang, 22 April 2008

Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag
NIP. 150 216 425

Halaman Persembahan

PENULISAN SKRIPSI INI KAMI PERSEMBAHKAN UNTUK

1. AYAHANDA TERCINTA MASTUR ARIFIN DAN IBUNDA TERCINTA ALIF LAILA YANG TELAH MEMBERIKAN DUKUNGAN, BAIK DUKUNGAN MATRIAL MAUPUN SPIRITUAL, SEHINGGA KAMI BISA MENYELESAIKAN KARYA ILMIAH INI DENGAN BAIK
2. KAKAKU ULFA ROSIDA DAN ADIK-ADIKU NURUL LAILA, RIZAL ARIFIN YANG TIDAK PERNAH BERHENTI MEMBERIKAN DUKUNGAN, SEHINGGA KAMI BISA MENYELESAIKAN PERKULIAHAN DENGAN BAIK
3. SELURUH SAHABATKU DAN TEMAN-TEMANKU, YANG SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TELAH MEBERIAKAN DUKUNGAN SEHINGGA KAMI BISA MENYELESAIKAN PERKULIAHAN DENGAN BAIK

MOTTO :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا

HAI ORANG-ORANG YANG BERIMAN,

PELIHARALAH DIRIMU DAN

KELUARGAMU DARI API NERAKA

(Q.S : AT-Tahrim 6)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

Pernyataan Keaslian

Demi Allah. Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap perkembangan keilmuan penulis menyatakan bahwa skripsi berjudul ALASAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BLITAR

Benar-benar merupakan karya ilmiah sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian maka skripsi dan gelar sarjana yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 21 Mei 2008

Penulis

Dinul Arifin

KATA PENGANTAR

Bismilaahirrahmaanirrahiim

Pertama-tama segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah dan ridhonya sehingga kami bisa menyelesaikan skripsi kami yang berjudul ALASAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BLITAR

Yang kedua tidak lupa sholawat serta salam kami panjatkan kepada nabi Muhamad SAW, yang selalu kita tunggu-tunggu syafa'atnya mulai dari saat ini sampai di hari qiyamat nanti, karena dengan syafa'atnya kita akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT.

Yang ketiga tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, sebagai rektor UIN Malang, yang telah memberi kesempatan dan waktu kepada kami untuk menuntut ilmu di kampus tercinta ini
2. Bapak Drs. H. Dahlan Thamrin, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syari'ah UIN Malang, yang telah menuntun kami sehingga kami bisa menyelesaikan perkuliahan di fakultas syari'ah dengan baik.
3. Ibu Dra.Jundiani, S.H,.M.Hum, Sebagai Dosen Pembimbing, yang telah memberikan sebagian waktunya untuk membimbing dan memberi arahan terhadap kami, sehingga kami bisa menyelesaikan tugas skripsi ini dengan baik.

4. Seluruh dosen fakultas Syari'ah UIN Malang , yang telah memberikan ilmu pengetahuanya kepada kami sehingga kami bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
5. Seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis

Dinul Arifin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
PUSAT PERPUSTAKAAN

DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
Jl. Gajayana. No. 50. Telp. 551354, 572533 Fax 572533 Malang 65144

Bukti Konsultasi

Nama : Dinul Arifin
NIM : 02210035
Judul : ALASAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BLITAR.
Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
NIP : 150 294 455

NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	3 Maret 2007	Konsultasi BAB I	……..
2	25 Maret 2007	Revisi BAB I dan Konsultasi BAB II	……..
3	16 April 2007	Revisi BAB II dan Konsultasi BAB III	……..
4	1 Mei 2007	Revisi BAB III	……..
5	5 September 2007	Konsultasi BAB IV	……..
6	3 Desember 2007	Revisi BAB IV dan Konsultasi Bab V	……..
7	20 Desember 2007	Revisi BAB V dan Konsultasi Abstrak	……..
8	20 Januari 2008	Skripsi	……..

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag
NIP. 150 216 425

Daftar Isi

Halaman Judul …….. i

Halaman Pengajuan …….. ii

Halaman Persetujuan …… iii

Halaman Pengesahan …… iv

Pernyataan Keaslian Skripsi ……. v

Halaman Persembahan …….. vi

Motto ……. vii

Kata Pengantar …….. viii

Abstrak …….. ix

Daftar Isi ……... xi

Bab I. Pendahuluan

A. Latar Belakang…… 1

B. Definisi Operasional……..... 5

C. Rumusan Masalah…….. 5

D. Batasan Masalah……..... 5

E. Tujuan Penelitian……... 6

F. Manfaat Penelitian……. 6

G. Penelitian Terdahulu…….. 6

Bab II. Kajian Pustaka

A. Hak Opsi……..... 7

B. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)…… 10

C. Kekerasan dalam rumah tangga prespektif KHI……... 21

Bab III. Metode Penelitian

A. Jenis Pendekatan dan Model Penelitian …… 38

B. Sumber data……... 39

C. Metode pengumpulan data…… 39

D. Populasi dan Sampel…… 40

E. Metode analisis dan interpretasi data…… 41

F. Deskripsi laporan penelitian……. 42

Bab IV. Pembahasan dan Analisis

A. Paparan Data……. ……. 43

1. Kota Blitar……. …… 43

a. Kondisi Geografis Kota Blitar…….. …… 43

b. Kondisi Sosio - Kultural dan ekonomi masyarakat kota Blitar…….. 44

c. Korban KDRT kota Blitar yang berperkar di PA Blitar…….. 45

2. Kabupaten Blitar……. 47

a. Kondisi geografis kecamatan Kademangan…….. 48

b. Kondisi sosial - kultural dan ekonomi masyarakat kademangan……. 49

c. Korban KDRT kecamatan Kademangan kabupaten Blitar yang berperkara di PA Blitar……. 50

B. Data Emik ……. 51

C. Analisis Data…….. 68

1. Pertimbangan korban KDRT yang berperkara di PA……... 68

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan tersebut…... 75

3. Harapan yang ingin dicapai setelah penyelesaian di Pengadilan Agama…….. 78

Baba V. Penutup

A. Kesimpulan…… 82

B. Saran…….. 82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

ABSTRAK

Arifin,Dinul NIM 02210035, Alasan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Blitar, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah UIN Malang. Dosen Pembimbing Dra. Jundiani, S.H.,M.Hum

Kata Kunci : Cerai Gugat , KDRT

Pada saat ini kekerasan Dalam Rumah tangga sudah sangat sering terjadi di sekitar kita, baik itu berupa kekerasan fisik, kekerasan psikologis maupun kekerasan ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu kekerasan domestik yaitu kekerasan yang terjadi pada suatu wilayah tertentu yang berupa keluarga. Dimana korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut kebanyakan adalah ibu-ibu rumah tangga. Oleh karena itu pemerintah sebagai pelayan masarakat mencoba memberi solusi dengan penyelesaian secara hukum, baik melalui proses hukum perdata maupun proses hukum pidana. Secara hukum perdata, para korban kekerasan dalam rumah tangga menyelesaiakn permasalahanya melalui Pengadilan Agama dengan cara diceraikan atau diputuskan hubungan pernikahannya. Sedangkan secara pidana penyelesaian tersebut berupa pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu peneliti merasa perlu untuk mengetahui dengan pertimbangan apakah para ibu korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut menentukan opsinya. Dan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pertimbangaan tersebut. Dari hal itu maka peneliti mengambil atau mencari dua puluh orang sebagai sampel, guna mengetahui apa yang mendasari tindakan mereka dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Dengan adanya penelitian terhadap kedua puluh orang tersebut peneliti menemukan hasil bahwa rata-rata dari mereka semua memilih penyelesaian secara hukum di Pengadilan Agama didasari oleh beberapa hal, baik itu yang hal yang sifatnya prosedural maupun non-prosedural. Yang dimaksud prosedural di sini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan aturan - aturan formal dari penagdilan seperti proses berperkaranya, pembiayaan dan lain sebagainya. Sedangkan yang non-formal adalah segala sesuatu yang berada di luar pengadilan.seperti status sosial mereka di masyarkat atau akibat dari adanya putusan pengadilan. Dari adanya dua hal pokok yang mempengaruhi pertimabngan mereka bisa disimpulkan bahwa mereka ingin lepas dari adanya kekerasan dalam rumah tangga tersebut, baik lepas dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak kekerasan dan juga ingin menghilangkan suatu wilayah domestik yang berpotensi untuk memunculkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak lepas dari adanya hubungan antara individu. Hal ini dikarenakan manusia tidak dapat hidup secara normal tanpa adanya ketergantungan sesamanya. Tetapi di sisi lain manusia juga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Untuk itu tidak menutup kemungkinan kadang-kadang adanya pemaksaan hak terhadap lainya hal ini dilakukan dengan tujuan agar kebutuhan tersebut terpenuhi.

Tidak jauh berbeda dalam sebuah rumah tangga atau keluarga. Dimana keluarga yang menjadi *embrio* terhadap adanya masyarakat secara luas, kadang-kadang, bahkan sering terjadi adanya pemaksaan hak atau biasa disebut dengan

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga ini dilakukan oleh mereka yang merasa berkuasa terhadap pihak lain yang dianggap lemah, misalnya yang sering terjadi yaitu dilakukan kepada perempuan atau istri. Dari hal itu maka banyak para istri yang ingin lepas dari kekerasan dalam rumah tangga dengan cara-cara yang sah menurut hukum.

Untuk itu diterbitkanlah KHI (Kompilasi Hukum Islam). Tujuan atau alasan dibentuknya KHI ini secara umum adalah untuk mempositifkan hukum Islam atau syari'at Islam menjadi salah satu sumber hukum material peradilan agama. Sedangkan tujuan secara terperinci adalah yang pertama melengkapi pilar peradilan agama, kedua menyamakan presepsi penerapan, ketika adalah mempercepat proses *taqribi bainal umah* dan yang untuk menyingkirkan paham *private affair*.[1]

Meskipun dalam KHI ini kekerasan dalam rumah tangga belum didefinisikan secara jelas, namun pemahaman secara subtansial sudah tercantum walau secara eksplisit. Hal ini bisa dilihat dalam pasal 116 KHI tentang cerai gugat dan syarat-syarat mengajukan perkaranya. Dalam pasal ini tentang kekerasan dalam rumah tangga tidak dijelaskan secara terperinci tetapi hanya pada tataran aplikasinya. Misalnya cerai gugat hanya bisa dilakukan apabila suami melakukan zina atau melakukan penganiayaan.

Selain itu KHI (khususnya pasal tentang cerai gugat) adalah merupakan bagian dari materi hukum perdata, karena masalah yang timbul hanya adanya hubungan antara perorangan, Dimana hokum perdata sendiri ialah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang meliputi hubungan-hubungan hukum antara orang

[1] Harahap Yahya M, Kedudukan kewenangan dan Acara Pengadilan Agama (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), 23-26

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

yang satu dengan orang yang lain di dalam masyarakat dengan menitik beratkan kepada kepentingan perorangan.[2] Sehingga di sini hanya terjadi kewajiban memenuhi hak antara yang satu dengan yang lainya. Karena setiap individu memiliki kepentingan terhadap haknya *(privat interst)* yaitu kepentingan kepribadian, kepentingan dalam rumah tangga, dan kepentingan subtansial.[3]

Dari adanya berberapa persoalan yang berkaitan dengan KDRT tersebut, KHI (Kompilasi Hukukm Islam) ternyata belum bisa mengurangi adanya kekerasan dalam rumah tangga, maka pada tanggal 27 september 2004 oleh pemerintah diterbitkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Berbeda dengan KHI, undang-undag KDRT ini dibuat secara khusus yakni dengan menggabungkan dua jenis katagori tindak pidana yang ada dalam KUHP, yakni tindak pidana penganiayaan berat dan tindak pidana pembunuhan. Hal ini di lakukan karena, tujuan dari pelaku tindak kekerasan tersebut tidak hanya sebatas untuk melukai atau menghilangkan nyawa korban, tetapi pelaku lebih berkehendak agar korban tetap ditempatkan pada posisi subordinat.

Untuk itu perlu diketahui bahwa UU KDRT ini dibuat dari penggabungan dua unsur tindak pidana, maka secara otomatis tidak menjadi hukum privat akan tetapi menjadi hukum publik, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengandung keharusan atau pelanggaran mana diancam dengan hukuman yang berupa siksa badan, di mana hukum ini mengatur hubungan antara seseorang dengan negara.[4]

Dari beberapa keterangan tentang dua peraturan yang berbeda tetapi membahas masalah yang sama tersebut. Hal ini dikarenakan dua materi hukum

---

[2] Samidjo, Pengantar Hukum Islam (Bandung: Armoco, 1958), 75
[3] Salim H.S, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Jakarta : Sinar Grafika,2003) , 33
[4] Samijdo, Op. Cit, 148

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

tersebut terdapat adanya perbedaan kompetensi dalam pelaksanaanya. Dimana KHI secara kompetensi absolut berada di bawah pengadilan agama yang berujung pada penyelesaian secara perdata. Sedangkan UU No.23 tahun 2004 secara kompetensi absolut berada di bawah pengadilan umum yang berujung pada penyelesaian secara pidana.

Sehingga dengan adanya dua materi hukum yang membahas perkara yang sama tetapi dengan kompetensi yang berbeda tersebut, menimbulkan opsi atau pilihan terhadap penyelesaian masalah-masalah kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini tentunya akan berpengaruh juga terhadap pihak-pihak yang berperkara dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Dikarenakan mereka harus memilih materi hukum mana yang ingin dipilih atau digubakan dalam menyelesaikan maslah tersebut.

Dari latar belakang di atas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji materi tersebut. Karena peneliti ingin mengetahui alasan apa saja yang mempengaruhi pertimbangan- pertimbangan tersebut. Apakah alasan dalam menentukan hak opsi tersebut lebih pada hal-hal yang sifatnya prosedural, seperti misalnya pada proses berperkara di pengadilan dan pendanaan dalam berperkara, atau mungkin alasan dalam menentukan hak opsi tersebut dipengaruhi non-prosedural seperti akibat atau efek yang muncul setelah perkara itu diputuskan ataupun alasan-alasan yang lainnya.

Untuk itu peneliti sengaja menyusun penelitian ini dengan judul ALASAN CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BLITAR

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

B. Definisi Oprasional

Dalam penelitian di sini yang dimaksud dengan hak opsi adalah hak memilih aturan hukum yang dilakukan oleh para perempuan korban KDRT terhadap dua hukum yang berbeda. Yang pertama yaitu KHI, khususnya tentang gugat cerai yang proses perkaranya dilaksanakan di Pengadilan Agama. Sedangkan yang kedua adalah UU No 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga yang proses perkaranya dilaksanakan di Pengadilan Negeri

Sehingga dari adanya dua hukum yang berbeda kompetensi tersebut, maka munculah opsi atau pilihan hukum yang ingin digunakan dalam menyelesaikan masalah KDRT oleh para perempuan yang menjadi korbannya

C. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah yang penulis ungkapkan di atas, maka timbulah suatu permasalahan yang menarik untuk diteliti yaitu :

1. Apakah pertimbangan perempuan korban KDRT yang berperkara dalam menentukan hak opsinya, terkait dengan adanya dua perundangan yaitu KHI khususnya tentang cerai gugat dan UU No.23 Tahun 2004 tantang KDRT.
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi terhadap pertimbangan tersebut

D. Batasan Masalah

Karena banyaknya hal-hal yang berhubungan dengan masalah KDRT, maka pembahasan peneliti hanya terfokus pada mengetahui pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh para perempuan korban KDRT dan faktor-faktor yang melatarbelakangi pertimbangan tersebut.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

E. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, tentunya ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai diantaranya :

1. Agar mendapat gambaran yang jelas tantang pertimbangan-pertimbangan perempuan korban KDRT dalam menentukan hak opsinya.
2. Agar dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertimbangan-pertimbangan tersebut.

F. Manfaat Penelitian

1. Teoritis.

a. Untuk memperkaya wacana keilmuan tentang penerapan undang-undang dalam masyarakat.

b. Dari hasil yang didapat, diharapkan bisa memberi konstribusi ilmiah bagi fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Malang.

2. Praktis.

a. Agar dapat memberikan informasi ilmiah untuk penelitian berikutnya.

b. Agar dapat dijadikan suatu pertimbangan dalam menyusun kebijakan-kebijakan dalam usaha membuat peraturan atau perundangan tentang kekerasan dalam rumah tangga, untuk menjadi lebih efisien.

G. Penelitian Terdahulu

Terkait dengan penelitian masalah KDRT yang akan dilakukan oleh peneliti, sebelumnya sudah ada peneliti lain yang telah melakukan penelitian tentang KDRT. Penelitian tersebut berjudul PRESEPSI HAKIM PA KOTA MALANG MENGENAI UU No. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KDRT, yang dilakukan oleh Khusnul Maisyaroh dengan NIM 01310072

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

BAB II

Kajian Pustaka

A. Hak Opsi

1. Pengertian

Hak opsi atau pilihan hukum secara etimologi terdiri dari dua kata yaitu hak dan opsi. Kata hak secara etimologi memiliki arti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang.[5] Sedangkan opsi berasal dari serapan bahasa asing yaitu *option* yang memiliki arti pilihan atau memilih. Di dalam kamus popular menyebutkan yang dimaksud opsi adalah kebebasan, pilihan.[6] Sehingga dari pengertian dua kata tersebut bisa digabungkan bahwa yang dimaksud hak opsi adalah sesuatu yang mutlak yang menjadi milik seseorang untuk menentukan pilihanya.

---

[5] Hak dan kewajiban warga Negara, http://www.e-dukasi.net/modul_online/MO_20/ppkn202_10 (diakses pada 4 Maret 2007), 2.

[6] M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), 544

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Pengertian hak opsi yang secara khusus dan dibahas dalam sebuah buku tersendiri masih jarang di temukan. Oleh karena itu pengertian hak opsi umumnnya masih terkait dalam masalah waris-mewaris. Akan tetapi setelah keluarnya undang-undang baru yaitu UU N0 3 tahun 2006 masalah hak opsi dalam penyelesaian waris suadah dihapus dan tidak diberlakukan lagi. Dalam hukum kewarisan di Pengadilan Agama (sebelum berlakunya UU No 3 Tahun 2006) yang dimaksud dari hak opsi adalah hak memilih hukum warisan apa yang akan digunakan dalam penyeleseian masalah pembagian waris.[7] Sedangkan menurut sebuah buku yang diterbitkan oleh MA, yang dimaksud hak opsi atau pilihan hukum adalah suatu perwujudan kehendak dari para pihak yang berperkara untuk menentukan suatu hukum yang digunakan dalam menyeleseikan perkara yang sedang dihadapi.[8]

2. Sebab Terjadinya Hak Opsi (Pilihan Hukum)

Hak opsi atau pilihan hukum bisa timbul karena adanya beberapa sistem hukum yang berlaku dalam suatu masarakat, mengenai hukum yang berlakun bagi dirinya. Misalnya masalah waris, dimana ketika seseorang berperkara masalah waris maka ia akan diberi kesempatan untuk memilih sistim hukum yang berlaku yakni sistim hukum islam, sitim hukum barat (BW) atau sistim hukum adat.[9]

Dalam masalah kekerasan dalam rumah tanggapun istri yang sebagai korban bisa memilih dua sistim hukum. Yang pertama istri bisa mengajukan gugat cerei di Penagdialn Agama, sedang yang kedua istri mengajukan tuntutan atau lapor ke kepolisian dan di selesaikan di Pengadilan Negeri

---

[7] M. Yahya Harahap, *Kedudukan kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, edisi pertama (Jakarta,: Pustaka Kartini, 1990), 162

[8] Mahkamah Agung RI, *Penemuan Dan Pemecahan Masalah Hukum Dalam Peradilan Agama* (Jakarta: MA-RI, 1994), 78

[9] Ibid,. 78

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

3. Konsekuensi Yuridis dari Adanya Hak opsi (pilihan hukum)

Dari adanya hak opsi atau pilihan hukum tersebut, maka tentu ada konsekuwensi yuridis yang harus diterima oleh penggugat dan tergugat atau oleh pelapor dan terlapor. Maka seseorang yang mengajukan ke pengadilan, misalnya ke Pengadilan Agama, maka ia harus sudah dianggap telah mempertimbangkan pilihan hukum yang akan dipergunakan dalam menyeleseikan masalah tersebut. Sehingga apabila dalam proses persidangan pihak tergugat mengajukan eksepsi, maka eksepsi tersebut harus ditolak.

Demikian juga apabila yang terjadi sebaliknya yaitu gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri. Maka harus sudah dianggap seseorang tersebut telah memilih hukum yang akan dipergunakan di Pengadilan negeri tersebut. Sehingga apabila dalam proses persidangan tergugat mengajukan eksepsi, maka eksepsi tersebut harus ditolak[10]

B. KDRT

1. Pengertian

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman

[10] Ibid,. 79

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

dalam melakukan perbuatan pemaksaan dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[11]

Sedangkan menurut WHO yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri perorangan atau sekelompok orang atau kemungkinan besar menyebabkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.[12]

2. Ruang Lingkup KDRT

Masalah KDRT adalah masalah yang saat ini masih sulit disentuh oleh pihak manapun karena masih kuatnya sebuah presepsi masyarakat yang menganggap masalah dalam rumah tangga adalah masalah pribadi atau domestik, yang orang-orang tidak boleh ikut campur sehingga membuat kasus kekeluargaan dalam rumah tangga terutama pada istri menjadi aman dan tersembunyi dari jangkauan pihak lain.

Untuk itu tujuan pembuatan UU No:23 tahun 2004 tentang KDRT adalah mencoba menyentuh ranah-ranah tersebut agar masalah domestik dalam keluarga tersebut bisa diselesaikan secara tegas oleh pihak-pihak yang berwenang dan yang berkompeten, seperti pihak-pihak aparat hukum yaitu polisi atau jaksa ataupun LSM-LSM yang mencoba mencegah masalah-maslah tersebut.

Menurut Elmira wilayah kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya menganut paham *extendedfamily* (keluarga dalam arti yang luas), bukan *nucleus*

---

[11] UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

[12] *Penghapusan KDRT*, http://www.freewebs.com/kdrt/langkahperubahanhukum.htm (diakses 9 april 2007)

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

family (keluarga inti).[13] Dari hal itu maka pada pasal 2 ayat 1 UU No:23 tentang KDRT telah membagi ruang lingkup KDRT tersebut menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Suami, istri dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri)

b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan).

c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (pembantu rumah tangga).

3. Bentuk-bentuk KDRT

Dalam UU KDRT masalah bentuk-bentuk KDRT dibagi menjadi empat bagian yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

a. Kekerasan fisik

Yang dimsksud dari kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat. Luka fisik bisa berupa cedera-cendera ataupun luka-luka atau mengalami gangguan reproduksi bahkan bagi wanita yang hamil bisa mengalami keguguran.[14] Kekerasan fisik ini terdiri dari dua bentuk yaitu beupa kekerasan fisik berat berupa penganiyayaan berat seperti menendang memukul, menyundul, melakukan percobaan pembunuhan Dimana tindakan tersebut bisa menyebabkan cendera berat sampai kematian. Sedangkan yang kedua adalah

---

[13] *Stop Kekerasan di Rumah Tangga* ,http://www.mail-archive.com/keluarga-sejahtera,1 (diakses 9 april 2007)

[14] *Implementasi U Penghapusan KDRT*, Berdayakan Perempuan, http://www.bkkbn.go.id,2 (diakses pada 9 april 2007)

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

kekerasan fisik ringan seperti menampar menjambak yang mengakibatkan cendera ringan rasa sakit dan sebagainya.[15]

Kekerasan fisik dalam masalah KDRT adalah salah satu kekerasan yang paling mudah di kenali. Berbeda dengan kekerasan-kekerasan yang lain seperti psokologis ataupun seksual, kekerasan fisik bisa dilihat langsung oleh para penegak hukum sehingga apabila terjadi kekerasan atau tindakan ini maka aparat tanpa kesulitan untuk menangkap plakunya karena sudah ada bukti-bukti yang jelas dan transparan.

b. Kekerasan psikis

Pengertian dari kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang.[16] Kekerasan psikis ini juga dibagi menjadi dua yaitu:

1). Kekerasan psikis berat, berupa berupa tindakan pengendalian manipulasi eksploitasi, ksewenagan, perendhan dan penghinaan dalam bentuk pelarangan pemaksaan dan isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina yang kesemuanya tadi bisa menyebabkan gangguan stress pasca trauma dan depresi berat atu detruksi diri bahkan bisa bunuh diri.

2). Kekerasan psikis ringan, berupa tindakan pengendalian manipulasi, ekspolitasi , kewenangan, perendahan dan penghinaan yang kesemuanya tadi biasa mengakibatkan penderitaan psikis ringan seperti fobia depresi temporer, rasa tidak berdaya dan ketakutan perasan terteror.[17]

Menurut Dr. Elmira N sumintardja M. Psi. kekerasan psikologis berbeda dengan kekerasan fisik, kalau kekerasan fisik bisa mudah dikaenali misalnya memar-

---

[15] *Penjelasan UU No 23 tahun 2004*,www.advokasiRUUanti KDRT.com,1(diakses pada 25 desember 2006)

[16] *Bentuk kekerasan Psikis*, http://www.freewebs.com/kdrt/langkahperubahanhukum.htm,1 (diakses 9 april 2007)

[17] www.advokasiRUUanti KDRT.com, Op,cit.1

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

memar ataupun lebam-lebam, kalau kekerasan psikis atau emosional lebih sulit dikenali karena yang terluka ada didalam, akan tetapi gejala-gejalanya bisa kita mati, misalnya ketika istri yang biasanya ceria dan suka bergaul tiba-tiba menjadi orang yang pendiam dan tidak berani keluar rumah.[18] Dari hal-hal ini maka bisa dipahami bila istri mengalami tindakan atau perilaku seperti ini berarti istri bisa diindikasikan telah mengalami kekerasan psikis.

Guna membuktikan bahwa istri menderita kekerasan psikis maka bisa didasarkan pada dua aspek secara terintegrasi

1). Tindakan yang diambil pelaku

2). Implikasi psikologis yang dialami korban[19]

hal ini dapat diperoleh dari keterangan psikologis atau psikiatris yang tidak saja yang tidak saja menyatakan kondisi psikologis korban tetepai juga uraian penyebabnya, sehingga aparat penegak hukum bisa melakukan penangkapan berdasarkan bukti tersebut.

c. Kekerasan seksual

Devinisi dari kekerasan seksual adalah perbuatan yang ditujukan terhadap tubuh atau seksualitas seseorang untuk tujuan pemuasan kepentingan pribadi, juga untuk melukai, merusak, dan atau merendahkan martabat serta integritas tubuh atau seksualitas orang tersebut.[20] Sedangkan menurut UU No. 23 tahun 2004 adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan dengan cara tidak wajar dan/ atau tidak disukai. Pemakasaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

---

[18] *Stop Kekerasan Rumah Tangga,* http://www.mail-archive.com/,2 (di akses 9 april 2007)
[19] *Penjelasan UU KDRT.* http://www. LBHApik,com, 2 (diakses Desember 2006)
[20] *Massa Tuntut Pengesahan RUU Antikekerasan,* http://www.tempointeraktif.com,1 (diakses 28 Juni 2007)

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

kekerasan seksual ini menurut UU KDRT dapat meliputi dua wilayah tindakan atau dua obyek :

1). Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menatap terhadap lingkup rumah tangga tersebut.

2). Pemakasaan terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersildan tujuan tertentu.

Kekerasan seksual sendiri dibagi menjadi dua bagian yaitu kekerasan seksual berat dan kekerasan seksual ringan.

1). Kekerasan seksual berat

a). Berupa pelecehan seksual dengan kontak fisik seperti mencium, meraba secara paksa yang menimbulkan rasa muak, jijik, terhina dan merasa dikendalikan.

b). Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan

c). Pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak disukai

d). Tidakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cendera.

2). Kekerasan seksual ringan

Kekerasan seksual ini berupa pelecehan secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan atau secara nonverbal seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban, bersifat melecehkan dan atau menghina korban.

Dalam masalah pemahaman pemaksaan hubungan seksual harus lebih diuraikan untuk menghindari penfsiran bahwa pemaksaan hubungan seksual hanya dalam bentuk pemaksaan fisik semata (seperti harus ada unsur penolakan secara

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

verbal atau tindakan) tetapi pemaksaan juga bisa terjadi dalam tataran psikis (seperti dibawah tekanan sehingga tidak melakukan penolakan dalam bentuk apapun) sehingga pembuktianya tidak dibatasi hanya pada bukti-bukti brsifat fisik belaka, tetapi juga dibuktikan melalui kondisi psikis yang dialami korban.[21]

Tindakan-tindakan seksual ini dalam diamnya (formil) merupakan tindakan kekerasan dengan atau tanpa melihat implikasi, impikasi itu sendiri harusnya dimasukkan sebagai unsur pemberat (hukuman). Implikasi tersebut misalnya rusaknya *hymen*, hamil, keguguran, terinfeksi penyakit menular seksual (PMS) kecacatan dan lain-lain.

Berbeda dengan kekerasan fisik maupun psikis kekerasan seksual lebih sulit dikenali karena kejadianya terjadi ditempat tersembunyi. Selain itu istri yang mengalami kekerasan seksual enggan untuk menceritakan atau melaporkan hal ini karena dianggap mencoreng muka sendiri. Juga termasuk kekerasan dibidang seksual adalah tindakan pemaksaan terhadap istri untuk melakukan hubungan seksual *marital rape* (pemerkosaan dalam rumah tangga).[22]

d. Kekerasan ekonomi (penelantaran keluarga)

Pengertian dari kekerasan ekonomi adalah perbuatan yang mengakibatkan kerugian secara ekonomi, ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah, terjadinya eksploitasi di dalam atau di luar rumah, dan telantarnya anggota keluarga.[23] Sedangkan menurut UU KDRT Pengertian dari kekerasan ekonomi (penelantaran rumah tangga) adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal

---

[21] www.advokasiRUUanti KDRT.com, Op, Cit, 2.
[22] http://www.mail-archive.com/,Op, Cit, 3
[23] *Upaya Menghapus Kekerasan di Lingkup Domestik*, http://www.kompas.com,1 (diakses 25 juni 2007)

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan penghidupan, pemeliharaan dan perawatan kepada orang tersebut. Selain itu penelantaran juga berlaku setiap orang yang mengakibatan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Kekerasan ekonomi sendiri juga dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1). Kekerasan ekonomi berat, yakni tindakan eksploitasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa

a). Memaksa korban bekerja dengan cara ekspoitatif termasuk pelacuran

b). Melarang korban bekrja tetapi menelantarkannya

c). Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban merampas ata memanipulasi harta benda korban

2). Kekerasan ekonomi ringan, kekerasan yang berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Kekerasan ekonomi yang selama ini sering terjadi adalah tindakan-tindakan dimana akses korban secara ekonomi dihadang dengan cara korban tidak boleh berkerja tetapi ditelantarkan, kekayaan korban dimanfaatkan tanpa seizin korban, atau korban dieksploitasi untuk mendapatkan uang keuntungan. Sehingga dalam kekerasan ini, ekonomi digunakan sebagai sarana untuk mengendalikan korban.

Sedangkan menurut Dr. Elmira N, yang termasuk dalam kekerasan ekonomi adalah memaksakan istri untuk bekerja melebihi kapasitasnya atau menghambur-

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

hamburkan penghasilan yang diperoleh istri.[24] Sehingga dengan tindakan-tindakan seperti ini, istri merasa dirugikan dan tidak di hormati hak-haknya. Oleh karena itu apabila ada istri-istri yang menerima atau memperoleh kekerasan ekonomi seperti ini bisa mengajukan kepihak yang berwajib.

4. Motif dan Faktor-faktor terjadinya KDRT

Perlu kita ketahui bahwa sebenarnya korban KDRT bukan hanya perempuan saja bahkan laki-laki maupun anak-anakpun bisa menjadi salah satu tindak kekerasan tersebut . Akan tetapi Pembicaraan mengenai KDRT sering mengarah pada perempuan karena memang kebanyakan yang menjadi korban KDRT adalah perempuan. Menurut Aziz Husain kekerasan terhadap perempuan bukanlah masalah yang terjadi di Indonesia saja, tetapi juga menjadi masalah di seluruh dunia.

Sebenarnya motif atau latar belakang KDRT sendiri tidak lepas dari adanya paham kesetaraan gender, terutama negara-negara barat yang kental akan paham feminismenya. Sehingga dengan adanya paham kesetaraan gender yang dicetuskan oleh kaum feminisme ini, perempuan-perempuan di seluruh dunia mulai menyadari akan hak-haknya oleh karena itu perempuan menjadi *responsive* terhadap adanya realita dan fenomena yang mereka hadapi.[25]

Selain itu ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT diantaranya yaitu:

a. Faktor masyarakat

1). Kemiskinan

---

[24] http://www.mail-archive.com/, Op, Cit, 3

[25] *ISU KDRT: Antara Fakta dan Propaganda*, http://www.mail-archive.com/aroen99, 2 (diakses 9 april 2007)

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

2). Urbanisasi yang terjadi disertainya kesenjangan pendapatan diantar penduduk kota.

3). Masyarakat keluarga ketergantungan obat

4). Lingkungan dengan frekwensi kekerasan dan criminal tinggi

b. Faktor keluarga

1). Adanya anggota keluarga yang sakit yang membutuhkan bantuan terus-menerus seperti misalnya anak-anak dengan kelainan orang tua

2).Kehidupan keluarga yang kacau tidak saling mencintai dan menghargai serta tidak menghargai peran wanita.

3). Kurang ada keakraban dan hubungan jaringan sosial pada keluarga.

4). Sifat kehidupan keluarga inti bukan keluarga luas.

c. Faktor individu

1). Wanita yang singgel, bercerai atau ingin cerai

2). Berumur 12-28 tahun

3). Ketergantungan obat atau alkoholatau riwayat ketergantungan obat itu.

4). Sedang hamil

5). Mempunyai partner dengan sifat memiliki dan cemburu berlebihan.[26]

5. Akibat dan Dampak Adanya KDRT.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga tentunya membawa dampak yang sangat signifikan terutama bagi istri. Dampak atau akibat adanya kekerasan dalam rumah tangga tersebut bermacam-macam. Dampak tersebut bisa berupa fisik, psokologis, ekonomi dan lain sebagainya. Dampak yang paling transparan dalam masalah KDRT ini adalah dampak secara fisik, hal ini didasarkan pada hasil

[26] http://www.freewebs.com/kdrt/langkahperubahanhukum.htm, Op,Cit, 8.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

penelitian kolektif yang dilakukan oleh *Rafika Anisa Women Crisis Center* (RAWCC).

Dalam penelitian ini menunjikan bahwa sepertiga dari istri yang mengalami penganiayaan mendapat cedera fisik. Selain dari penelitian yang dilakukan RAWCC, penelitian lain yang dilakukan oleh kalyanamitra dengan mengutib dari surat kabar atau majalah Jakarta menunjukan bahwa, dari 36 kasus kekerasan terhadap istri, enam orang (14,3 %) diantaranya meninggal, dan jumlah tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun.[27]

Selain cedera dan meninggal dampak lain dari adanya kekerasan fisik dapat berupa sakit kepala, asma, sakit perut serta gangguan kesehatan reproduksi. Bahkan bagi istri yang sedang hamil atau mengandung dapat dimungkinkan mengalami keguguran dua kali lebih besar dari pada istri yang hamil dengan tidak menderita kekerasan dalam rumah tangga.

Selain dampak fisik tersebut juga akibat dari adanya KDRT adalah dampak psikologis. Bagi para istri dampak psikologis dari adanya KDRT adalah muculnya kecemasan, depresi, dan skit jiwa akut. Kejadian lain yang akan timbul adalah mereduksinya kemampuan dalam menyeleseikan masalah. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan muncul keinginan untuk bunuh diri.[28]

Dampak lain dari masalah psikologis ini adalah melemahnya kemampuan menguasai diri baik dari suami maupun istri. Dari hal ini akan memungkinkan mereka melakukan tindakan kekejaman terhadap anak. Sehingga kondisi ini tentunya sangat tidak baik dalam proses pertumbuhan anak, karena akan menyebabkan

---

[27] http://www.bkkbn.go.id, Op, Cit, 2
[28] http://www.bkkbn.go.id, Op, Cit, 3

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

terjadinya gangguan pada keadaan psikologisnya. Dari adanya hal itu anak akan menjadi teruma baik fisik dan psikologis. Sehingga membuat mereka menjadi sering gugup, suka menyendiri, kejam terhadap binatang dan suka memukul teman.

Keadaan lain yang paling menghawatirkan dan terus berlanjut adalah tmbuhnya pemahaman anak (terutama laki-laki) bahwa kekerasan adalah hal yang wajar, dan timbulnya presepsi bahwa tidkalah perlu menghormati perempuan. Dari kondisi ini akan memungkinkan ketika besar nanti, merekapun juga akan melakukan tindakan kekerasan. Menurut sebuah penelitian, bahwa 50-80 % suami yang memukul istrinya atau anaknya, dibesarkan dalam rumahtangga yang ayahnya suka memukuli ibunya.

C. KDRT Persepektif Kompilasi Hukum Islam

1. KDRT Dalam Pandangan KHI

Masalah kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa segala lapisan masyarakat atau keluarga, baik dari kalangan atas, kalangan menengah maupun kalangan bawah. Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang paling sering terjadi adalah dilakukan oleh suami terhadap istri, baik kekerasan fisik, kekerasan psikologis ataupun kekerasan ekonomi[29]

Pengikut kaum feminis berpendapat bahwa, kekuasaan ideologi patriarkhis berpengaruh terhadap penerapan dan sistim budaya masyarakat baikhukum, politik, ekonomi dan pemikiran sosial[30]. Sehingga kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena laki-laki menganggap dirinya lebih kuat dan menganggap perempuan lemah. Maka dari itu mendorong laki-laki atau para suami tersebut untuk berlaku semena-

---

[29] *Adakah KDRT dalam Islam*, http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/112006/14/99 (diakses pada 2 April 2007), 1

[30] Rahmawati Baharudin,*" Wanita dan Hukum Persepektif Feminis Terhadap Hukum*," El-Harakah, 60 (Juli, 2003),69.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

mena dan meletakan posisi perempuan pada posisi subordinat. Pandangan ini didasari pada salah satu ajaran islam yang memperbolehkan suami memukul istri.

Mengacu dari pandangan kaum feminis tersebut, kekerasan dalam rumah tangga menurut islam tidak hanya dilihat sebagai masalah perempuan saja. Karena apabila dilihat secara menyeluruh kekerasan dalam rumahtangga dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak. Oleh karena itu kekerasan dalam rumah tangga menurut Islam dilihat sebagai permasalahan Islam secara keseluruhan yang membutuhkan penyeleseian dari hukum syara'[31]

Sanksi bagi para pelaku kekerasan dalam rumah tangga (baik laki-laki maupun perempuan) dalam pandangan hukum Islam sangatlah berat. Karena kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu tindakan penganiayaan, bahkan pelaku bisa dihukum mati atau *qisos* apabila korbanya sampai meninggal.

Terkait dengan adanya ajaran Islam yang memperbolehkan suami memukul istri, seperti yang tercantum dalam Q.S An-Nisa' ayat 34. Dari ayat tersebut seharusnya seseorang tidak boleh menafsirkan ayat tersebut khususnya pada lafad *wadhribuuna* secara tekstual atau apa adanya, harus dilihat dahulu konteks lafat tersebut. Karena lafad *wadhribuuna* memiliki banyak makna bisa mendidik, mencangkul atau memelihara. Bahkan menurut Ar-Righib Al-Isfahani secara metamorfosis lafadh *wadhribuuna* bermakna melakukan hubungan seksual.[32]

Ironisnya saat ini kalangan orang-orang Islam khususnya para suami pelaku kekerasan dalam rumah tangga, misalnya pemukulan menggunakan ayat ini sebagai alat legitimasi atau sebagai tendensi dalam melkukan tindakan tersebut. Salah satu

---

[31] http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/112006/14/99, Op. Cit, 1
[32] http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/112006/14/99, Op. Cit, 2

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

contohnya adalah, pernah suatu hari di Jogjakarta seorang perempuan datang ke sebuah lembaga pelayanan perempuan, dalam keadaan di beberapa bagian tubuhnya tampak lebam dan membiru. Kemudian dia mengatakan bahwa dirinya baru saja dipukuli oleh suaminya, dan saat melakukan tindakan tersebut, suaminya sambil melakukan dalil yakni Q.S An-Nisa' ayat 34.[33] Maka dari itu, tentu tindakan ini sangat tidak relevan, di satu sisi Islam melarang orang berbuat *dholim* kepada orang lain, tetapi di satu sisi yang lain banyak orang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan berlegitimasi pada ayat-ayat Al-qur'an .

Dengan adanya beberapa keterangan tersebut dapat diambil sedikit kesimpulan bahwa, Islam sebenarnya sangat tidak sepakat dengan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga karena hal tersebut adalah suatu tndakan yang melanggar hak asasi manusia yang seharusnya dijaga dan dihormati

Dari adanya hal tersebut maka tidaklah mungkin hukum Islam yang masih global seperti yang tercantum dalam Al-qur'an dan hadis di terapkan di negeri ini tanpa adanya penyesuaian. Karena seperti yang kita ketahui Indonesia adalah Negara pluralisme, baik plural dalam agama, plural dalam budaya maupun plural dalam segi setatus dan kedudukan sosial

Dengan diterbitkanya KHI ini, maka dipositifkanlah hukum Islam. Dimana yang dulunnya masih bersifat doktrinial, menjadi suatu undang unsang yang diakui oleh pemerintah. Dalam pembentukan KHI ini mempunyai beberapa tujuan baik secara umum maupun terperinci. Secara umum pembentukan KHI ini adalah mempositifkan hukum Islam di Indonesia, secara terumus dan sistimatik dalam

---

[33] *Menanggulangi KDRT Menurut Islam,* http://ilalang.wordpress.com/2007/01/08 (diaksepada2 april 2007)

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

sebuah kitab hukum.[34] Sedangkan tujuan secara terperinci terhadap pemositifan hukum Islam ini adalah :

a. Melengkapi Pilar Peradilan Agama.

Dalam hal ini meliputi tiga hal, yang pertama adanya badan pengadilan yang terorganisasi, berdasarkan kekuatan undang-undang, yang kedua adanya organ pelaksana, yang ketiga adanya sarana hukum sebagai rujukan.

b. Menyamakan Presepsi Penerapan Hukum.

Dengan adanya penyamaan presepsi ini maka peran kitab fiqih yang bermacam-macam tersebut akan ditinggalkan, dan perannya hanya sebagai sebuah kajian. Para hakim Pengadilan Agama diharapkan dan diarahkan kepada prespsi yang sama yaitu KHI. Hal ini bukan berarti mematikan kreativitas dan penalaran hakim, akan tetapi dengan adanyaKHI ini para hakim diharapkan tidak menjatuhkan keputusan yang berdisparitas terhadap suatu kasus atau permasalahan yang masuk di pengadilan. Sehingga putusanya masih tetap proporsional secara kasuistik.[35]

Selain itu dengan adanya penyamaan presepsi ini, para pencari keadilan dalam mempertahankan haknya tidak boleh menyimpang dari rumusan kaidah kompilasi. Sehingga mereka tidak bisa lagi mengajukan dalih dan dalil ikhtilaf, dan mereka tidak bisa lagi memaksakan kehendaknya agar hakim mengadili menurut pendapat dan doktrin *madzhab* tertentu. Dalam persidangan pun para pihak yang berperkara juga tidak dibenarkan saling mempertentangkan ajaran kitab fiqih tertentu.

c. Mempercepat proses *taqribi bainal umah*

---

[34] Ibid ,. 23
[35] Ibid ,. 26

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Tujuan lain dari adanya kompilasi hukum Islam adalah proses *taqribi bainal umah*. Karena dengan adanya kompilasi, dapat dijadikan sebagai alat untuk memperkecil pertentangan atau *khilafiyah*, terutama terjadi di bidang hukum yang menyangkut perkawinan, hibah, wasiat dan waris.

d. Menyingkirkan paham *private affair*

Tujuan lain lagi dari adanya kompilasi hukum Islam adalah menyingkirkan paham *private affair*. Hal ini disebabkan kerena oleh masarakat terutama pemeluk agama Islam menganggap bahwa nilai-nilai hukum Islam selalu dianggap urusan pribadi.

Paham seperti ini juga sering dipahami oleh mereka para elit ulama' atau *fuqoha'*. Mereka berpendapat bahwa umara' atau pemerintah tidak perlu menertibkan hal-hal tersebut. Padahal ada satu kaidah yang menyatakan bahwa, *antum a'lamu biumuri dunyakum* (kamu lebih tahu urusan dunia kamu). Dari kaidah itu maka kompilasi disusun dan dirumuskan dalam kitab hukum sebagai tata hukum Islam yang berbentuk positif dan unikatif[36]

3. Peran KHI Dalam Penyelesaian KDRT

Sebagai hukum positif Islam di Indonesia, KHI adalah suatu perundang-undangan yang dapat meminimalisir adanya suatu kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini bisa dilihat dari salah satu tujuan diadakannya Kompilasi Hukum Islam, yaitu menyingkirkan paham *privat affair* atau urusan pribadi. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa kebanyakan masyarakat menganggap setiap urusan rumah tangga adalah urusan pribadi atau domestik. Sehingga ketika terjadi suatu masalah dalam rumah tangga tersebut, maka pihak lain baik masyarakat atau pemerintah tidak boleh

[36] Ibid ,. 27

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

turut campur dalam menyeleseikan maslah tersebut. Untuk itu KHI sebagai hasil dari pemositifan hukum Islam mencoba menghilangkan paham tersebut dari masyarakat.

Tindakan KDRT bisa terjadi karena adanya penyatuan individu yang satu dengan yang lain, yaitu antara suami dan istri dalam sebuah perjanjian atau pernikahan sehingga terbentuklah menjadi sebuah keluarga. Proses pernikahan sendiri tersebut sudah diatur dalam KHI. Dengan adanya proses pernikahan tersebut, maka terbentuklah sebuah keluarga yang terdiri dari suami dan istri. Dimana antara suami dan istri tersebut haruslah selalu melaksanakan kewajibanya dan memenuhi haknya.

Dari hal itu maka ketika terjadi suatu tindakan yang melanggar hak dan kewajiban mereka hal itu bisa dikatakan telah melakukan tindakan KDRT, baik dilakukan oleh suami suami kepada istri dan sebaliknya yakni dilakukan oleh istri tehadap suami. Akan tetapi yang paling sering terjadi pelaku KDRT adalah suami Dalam melakukan tindakan tersebut ada beberapa macam yakni kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, dan kekerasan psikologi, hal ini timbul karena suami menganggap dirinya yang paling berkuasa, sehingga istri harus mengikuti segala ketentuan dari suami, dan apabila istri tidak mau mengikuti maka si suami akan melakukan tindakan-tindakan seperti di atas guna memantapkan posisinya.

Untuk itu KHI sebagai suatu hukum yang disatu sisi ia mengatur tentang proses pernikahan, syarat-syarat dan sebagainya, dan disatusisi yang lain KHI juga mengatur suatu proses bagaimana ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap kewajiban dan haknya, misalnya ketika suami melakukan suatu tindakan KDRT sepert penganiyayaan fisik, maka KHI sudah memberi suatu aturan bagaimana ketika istri menerima perlakuan tersebut, dan apa yang harus dilakukan,

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

dan bagaimana prosesnya. Aturan ini bisa dilihat pada pasal 116 (d) yang berbunyi salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.[37]

Dari hal itu KHI sebagai hukum positif islam telah memberikan beberapa alternatif bagi mereka yang telah melakukan KDRT dan yang menjadi korban, misalnya seperti contoh diatas, ketika istri menerima serangan fisik, maka istri tersebut bisa mengajukan cerai gugat dengan alasan tersebut.

Memang didalam KHI tidak menyelesaikan masalah ini dengan pidana, akan tetapi dapat membebaskan istri dari adanya KDRT dengan cara memisahkan atau menceraikan keduanya melalui putusan hakim PA, sehingga dari putusan tersebut tidak terjadi lagi KDRT karena hubungan antara keduanya dalam bentuk keluarga sudah dipisahkan oleh putusan PA.

Seperti yang kita ketahui KHI adalah suatu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, sehingga hubungan antara mereka adalah dianggap sebagai suatu perjanjian dan apabila perjanjian tersebut tidak terpenuhi maka akan diselesaikan lewat pengadilan.

4. Upaya Penyelesaian KDRT

a. Mediasi

Seperti yang kita ketahui dalam masalah cerai gugat seorang istri diperbolehkan mengajukan gugatanya apabila ada alasan untuk menggugat suaminya. Diantaranya ketika istri menerima atau menjadi korban KDRT. Hal ini bias dilihat pada KHI yaitu pasal 116 bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan

[37] Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta, Pustaka widyatama, 2004), 59

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

atau alasan-alasan. Untuk itu apabila ada seorang istri yang menggugat suaminya dengan alasan yang sesuai dengan KHI maka PA akan menerima gugatan tersebut.

Setelah PA menerima gugatan tersebut, PA tidak serta merta memproses pada persidangan dan memutuskan tuntutan tersebut. Hal ini dilakukan karena menurut PERMA No.2 tahun 2003 bahwa setiap persiadangan perdata harus terlebih dahulu diadakan mediasi antara pihak penggugat dan tergugat.Yang dimaksud mediasi disini adalah sebuah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang independen yaitu mediator yang membantu para pihak yang sedang bersengketa untuk mencapai suatu penyelesaian dalam bentuk suatu kesepakatan secara sukarela terhadap sebagaian ataupun seluruh permasalahan yang dipersengketakan.[38] Sedangkan menurut PERMA No.2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan, bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator.[39]

Barkaitan dengan masalah gugat cerai dengan alasan KDRT tersebut, mediasi berfungsi sebagai penghubung anatara istri dan suami untuk mencapai perdamaian. Hal ini dilakukan karena setiap perkara yang masuk di PA wajib dilakukan mediasi. Karena seperti yang kita ketahui bahwa masalah cerai gugat adalah masalah perdata. Sedangkan mediasi dibuat khusus untuk menyelesaikan masalah perdata saja.

Dalam melaksanakan mediasi ini tentu dibantu oleh seorang mediator. Pengertian mediator di sini adalah orang perorangan yang karena kompetensi dan integritasnya dipilih oleh para pihak untuk membantu dalam perundingan guna

---

[38] *Kode Etik Mediator*, http://www.pmn.or.id/,3 (diakses 28 Juni 2007)
[39] PERMA No.2 Tahun 2003, http://www.pmn.or.id, 2 (diakses 28 Juni 2007)

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

mencari solusi penyelesaian masalah melalui proses mediasi.[40] Mediator tersebut bisa berasal dari luar pengadilan maupun dari dalam pengadilan. Pemilihan mediator disini ditentukan oleh kedua belah pihak yang sedang bersengketa, dengan dasar pemilihan bahwa mediator tersebut bersifat netral dan tidak memihak.

Mediator disini berfungsi sebagai juru damai antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah yang sedang disengketakan. Sebagai prosesnya mediator memahami dan mengerti pokok permasalahan dengan melalui penjelasan para pihak tersebut, dan ketika saat itu dibutuhkan saksi maka saksi bisa didatangkan sebagai penambah informasi guna penyelesaian masalah tersebut. Kemudian setelah itu mediator memberikan sebuah solusi agar masalah tersebut terselesaikan.

Maka dari itu tindakan mediasi sangat berperan penting dalam mengurangi tingkat perceraian di Indonesia. Misalnya ketika ada seorang istri menjadi korban KDRT kemudian dia mengajukan gugat cerai terhadap suaminya melalui PA, tentu pejabat PA tidak langsung mengadakan sidang dengan agenda memutuskan perkara tersebut, akan tetapi mengaharuskan kepada para pihak untuk melakukan mediasi. Dalam mediasi ini mediator akan mendengarkan penjelasan dari pihak istri sebagai korban maupun dari pihak suami sebagai pelaku KDRT.

Untuk selanjutnya mediator akan memberi penjelasan-penjelasan terkait dengan maslah tersebut, misalnya seperti seperti memberi pengarahan tentang bagaimana memebentuk keluarga sakinah, atau penjelasan tentang kewajiban dan hak suami istri atau mungkin hal-hal lain yang dimungkinkan suami istri tersebut dapat kembali damai dan menjalani kehidupan rumah tangga seperti biasanya.

b. Cerai gugat

---

[40] *Penunjukan Mediator*, http://www.bapmi.org/,1 (diakses 28 Juni 2007)

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Pengertian cerai gugat adalah suatu proses perceraian dimana si istri sebagai penggugat dan di pihak lain suami sebagai tergugat.[41] Sedangkan menurut UU. No. 7/1989 yang dimaksud dengan cerai gugat adalah gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.[42] Dalam proses beracara ini, serai gugat adalah bersifat murni *contentiosa* atau *adversarial* sistem karena ada pihak yang sama-sama berdiri sebagai sebagai subyek hukum, yakni istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat, sehingga dalam proses penjatuhan putusan nanti akan mengandug amar *condemnatur*.

Proses cerai gugat tersebut ada dua cara yang pertama yakni yang seperti diterangkan diatas, sedangkan cerai gugat yang kedua adalah cerai gugat yang berbentuk *khuluk*. Cerai yang berbentuk *khuluk* ini adalah hak istri untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada suami dengan cara suami bersedia menalak istri dengan suatu imbalan penggantian atau *idwal*.[43]

Masalah cerai gugat ini bisa terjadi apabila suami melakukan tindaka-tindakan yang mrugikan istri dan istri tidak terima dengan tindakan-tindakan tersebut, misalnya seorang istri tidak suka lagi kepada suami karena suami sering melakukan tindakan KDRT baik psikologis, ekonomi atau pun fisik, maka istri bisa mengajukan cerai gugat dengan alasan tersebut, hal ini bisa dilakukan dan sudah dikukuhkan dalam KHI, Karena seperti yang tercantum dalam salah satu pasal dalam

---

[41] Harahap, Op. Cit, 234

[42] Abdul Manan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta, PT Raja Grafindo, 2002), 51

[43] Harahap, Op. Cit, 234

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

KHI tepat nya pasal 116 bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan.

Dalam KHI ini memang tidak dijelaskan secara jelas dan terperinci yang ada kaitanya dengan masalah KDRT dalam mengajukan alasan cerai gugat, akan tetapi secara subtansial dalam kususnya pada pasal 116 tentang alasan-alasan melakukan gugatan cerai sudah tercantum, misalnya seperti pada pasal 116 tentang alasan boleh melakukan cerai gugat jika salah satu melakukan kekejaman dan penganiyayaan berat yang membahayakan pihak lain.

Dari hal itu maka bisa dipahami bahwa dalam KHI memang tidak menyebutkan tindakan tersebut adalah KDRT, tetapi KHI hanya mencantunkan istilah aplikasianya seperti kata penganiyayaan atau kekejaman sehingga tidak terdefinisi secara jelas penganiyayaan yang bagaimana atau kekejaman seperti apa. Tetapi keberadan pasal 166 dalam KHI ini sudah dapat mewkili dan menjadi sandaran hukum bagi para istri yang ingin mengajukan cerai gugat.

Berbeda dengan UU KDRT No:23 tahun 2004, KHI adalah suatu pedoman hukuman yang memiliki kompetensi absolut *(absolute competentie)* dibawah PA, Dimana kompetensi absolut sendiri adalah kewenangan pengadilan untuk mangadili berdasarkan materi hukum (hukum matriil).[44] Hal ini bisa dilihat pada pasal 49 ayat (1) yang berbunyi Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shodaqah.[45]

---

[44] Mustofa Sy, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Malang, 2002), 23
[45] Ibid,. 24

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Di sisi lain KHI juga menjadi salah satu hukum matriil dari hukum perdata, sehingga penyelesaian dari masalah gugat cerai tersebut diselesaikan secara perdata dimana hukum perdata sendiri ialah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang meliputi hubungan-hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perorangan, sehingga disini hanya terjadi kewajiban memenuhi hak antara yang satu dengan yang lain. Hal ini disebabkan karena setiap individu memiliki kepentingan terhadap haknya *(privat inters)* bisa berbentuk kepentingan pribadi, kepentingan dalam rumah tangga dan kepentingan subtansi.[46]

Dari penyelesaian secara perdata ini maka apabila suami dianggap telah melanggar adanya perstujuan antara dirinya (si suami) dan istri yang telah mereka sepakati ketika mereka sedang melakukan pernikahan, karena pernikahan sendiri menurut Islam adalah perikatan atau perjanjian yang sakral, sehingga apabila salah satu dari mereka melakukan pelanggaran terhadap perjanjian itu maka yang lain bisa mengajukan proses cerai juga memutuskan adanya kesepakatan antara keduanya ketika mereka mengadakan pernikahan.

Dengan adanya penjelasan tersebut tentu tidak dapat di pungkiri lagi bahwa angka gugat cerai di PA saat ini sangat meningkat secara drastis, hal ini karena kedua belah pihak terutama istri paham betul hak-hak dan kewajiban mereka sehingga apabila pemenuhan hak dan kewajiban tidak maksimal tentu akan terjadi perselisihan, dan kemungkinan terjadilah putusnya perkawinan, seperti yang dijelaskan UU Pernikahan bahwa putusnya perkawinan terjadi :

1. Karena kematian

---

[46] Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakrta: Sinar Grafika, 2003),33.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

2. Karena perceraian

3. Karena putusan pengadilan[47]

yang membedakan antara perceraian atau talak dan putusnya pengadilan adalah hak yang terletak pada suami, sedangkan putusnya pengadilan dikarenakan adanya gugat cerai yang diajukan istri terhadap suami melalui pengadilan agama.[48]

Disisi lain meningkatnya cerai gugat atau gugat cerai ini dikarenakan para perempuan atau istri sudah memahami apa haknya dan apa kewajibannya seperti apa yang disinggung di atas tadi, sehingga apabila suami melakukan kesalahan istri langsung bereaksi dengan mengajukan gugat cerai. Pemahaman dan sadarnya hak-hak yang harus diterima istri ini dipengaruhi oleh informasi yang mudah didapat dari lingkungan saat ini sudah semakin maju, misalnya seperti banyaknya LSM-LSM yang mengkhususkan dirinya untuk memberi perlindungan, penerangan dan pengarahan terhadap perempuan-perempuan ataupun para istri, sehingga para istri tersebut menjadi kritis dan tanggap terhadap wacana dan suatu hal yang terjadi padanya.

Menurut direktoral jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama (Depag), Nasarudin Umar, mengatakan bahwa dalam 5 tahun terakhir ini memang gugat cerai lebih meningkat dari pada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu menurut Nasarudin, Peneliti Litbang depag M. Zahid berpendapat bahwa makin tingginya tingkat cerai gugat di Indonesia disebabkan oleh undang-undang PA karena UU PA mempermudah perceraian dari seorang istri bahkan boleh mengajukan cerai dari tempat domisilinya, sehingga apabila istri merasa dirugikan atau dilanggar haknya

---

[47] *Perceraian menurut UU Perkawinan* http://www.pemantauperadilan.com/detil(diakses pada 2 april 2007),1

[48] Ibid,. 2

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

oleh suami istri bisa dengan mudah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama.[49]

Terkait dengan mudahnya proses mengajukan gugat cerai yang dikatakan oleh M. Zahid, sebenarnya asal tentang gugatan secara umum *actor squitirur forum rei* yang artinya gugatan diajukan ditempat kediaman tergugat. Seperti yang digunakan dalam perkara cerai talak pada pasal 66 UU No:07 tahun 1989, akan tetapi guna melindungi istri maka proses gugatan tersebut dibalik. Tentang hal ini sudah tercantum pada pasal 73 ayat 1 yang berbunyi: Berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (2) maka untuk melindungi pihak istri gugatan perceraian diajukan kepengadilan maka utuk melindungi pihak istri gugatan perceraian di ajukan ke pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.[50]

Faktor lain yang meningkatkan cerai gugat sangatlah banyak misalnya adanya penganiayaan kepada istri yang dilakukan oleh suami adanya berpoligami tanpa sepengetahuan istri, suami berselingkuh atau tidak puas kepada suami dari sisi pendapatan ekonomi dan kebutuhan biologis, sehingga dengan adanya faktor-faktor tersebut tindakan gugat cerai meningkat drastis sampai tiga kali lipat dari cerai talak.

Bahkan dengan adanya tindakan seperti yang dilakukan oleh suami, di jawa timur dan jawa barat muncul semacam tren meningkatnya angka cerai gugat pada tahun 2006. Sampai dengan tahun 2005 lalu presentase cerai gugat secara nasional 63% dan hal ini dimulai tahun 2004 yang hanya 62,1%. Perlu diketahui juga dari

---

[49] *Saat Istri tak takut lagi,* http://www.republika.co.id/koran_detai (diakses pada 9 april 2007)
[50] Harahap, Op. Cit, 235

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

hasil penelitian 65 % pelaku gugat cerai didasarkan karena adanya kekerasan dalam rumah tangga.[51]

Dari beberapa keterangan tersebut sedikit dapat disimpulkan bahwa ternyata adanya peningkatan cerai gugat secara nasional disebabkan oleh istri atau para perempuan yang sadar betul akan hak-haknya, sehingga apabila terjadi suatu tindakan yang dianggap melanggar haknya maka para istri tersebut dengan tanggap dan kritis langsung mengajukan cerai gugat kepengadilan agama.[52]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

[51] *Kasus KDRT Naik 82 Persen,* http://hukumonline.com/detail.asp (diakses 9 april 2007)
[52] http://www.bkkbn.go.id, Op, Cit, 4

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

BAB III

METODE PENELITIAN

.

A. Jenis Pendekatan dan Model Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian hukum dengan menggunakan metode dan tehnik penelitian ilmu-ilmu sosial.[53] Jika ditinjau dari model penelitian, penelitian ini juga bisa disebut penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejalanya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan suatu obyek secara sistimatis.[54]

---

[53] Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT rineka Cipta, 2004),13
[54] Sorjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta UI Press, 1998), 43

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

B. Sumber Data

Sumber data adalah dimana data itu dapat diperoleh. Dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu :

1. Sumber data primer yang didapat dari sumber data pertama yaitu para perempuan korban KDRT yang berperkara, KHI dan UU No.23 Tahun 2004 Tentang kekerasan dalam rumah tangga.
2. Sumber data sekunder atau sumber data yang kedua yaitu buku-buku, jurnal-jurnal, dan artikel-artikel yang relevan terhadap masalah tersebut.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data untuk menunjang penelitian ini, akan digunakan beberapa cara yaitu :

1. Observasi

Dalam menetukan data untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut peneliti melakukan observasi, yaitu pengamatan mengenai prilaku hukum yang diteliti pada saat itu juga.[55] Untuk selanjutnya apa yang di dapat di jadikan sebagai bahan analisis.

2. Wawancara.

Cara lain yang digunakan peneliti yaitu wawancara atau interview, yaitu proses tanya jawab lisan (wawancara) antara dua orang atau lebih yang saling berhadapan secara fisik dengan ketentuan yang satu dapat melihat yang lain, juga dapat mendengarkan dengan telinga sendiri.[56] Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bahan informasi, bahan opini, bahan cerita dan bahan biografi.[57]

---

[55] Ibid,.66
[56] Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1986), 192
[57] SK Bonar, Tehnik Wawancara (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987),16

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Dimana informasi ini dilakukan khususnya untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan KDRT.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti ini, peneliti menggunakan tehnik wawancara berstruktur atau interview guide yaitu tehnik wawancara dengan menggunakan alat atau panduan wawancara. Hal ini dilaksanakan dengan alasan agar peneliti memperoleh kepastian fakta dan mengetahui alasan seseorang untuk menggali lebih dalam tentang informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

3. Dokumentasi.

Cara dokumentasi ini dilakukan agar mendapatkan data yang berhubungan dengan adanya penelitian tersebut, seperti obyek yang dicatat, cara/langkah pencatatan, atau aspek dan jenis yang dicatat.

4. Setudi Kepustakaan.

Metode ini dilakukan untuk memperoleh data yang berorientasi pada pembahasan materi, seperti mencari data dari UU N0.23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, atau Kompilasi Hukum islam yang berkaitan dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga.

D. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini obyek penelitian dikhususkan pada para perempuan atau istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Data para perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berperkara ini diperoleh dari Pengadilan Agama Blitar yang beralamat di jalan Imam Bonjol Kota Blitar. Jumlah populasi yang ada pada bulan januari 2007 sampai bulan april 2007 yaitu 207 perkara, khususnya populasi yang terkait dengan adanya tindakan cerai gugat yang dilakukan oleh para korban KDRT.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Dari adanya 207 populasi tersebut peneliti mengambil sampel sebanyak 20 orang untuk dijadikan sebagai responden, dengan asumsi setiap satu orang mewakili 10 orang tersebut. Hal ini dilakukan guna mencari data dan informasi mengenai pertimbangan mereka yaitu para korban kekerasan dalam rumah tangga dalam menentukan hak opsinya

Dari dua puluh responden tersebut peneliti membagi menjadi dua bagian, yaitu sepuluh responden adalah orang yang bermukim di daerah kabupaten atau pedesaan, sedangkan sisanya yaitu sepuluh responden lainya adalah warga atau penduduk kota. Penentuan sampel ini menggunakan model *purposive sampling*, hal ini didasarkan karena adanya kultur social ekonomi masyarakat yang berbeda yang disebabkan oleh jenjang pendidikan dan informasi yang diterima oleh mereka khususnya terkait dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga.

E. Metode Analisis dan Interpretasi Data.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan tersebut dan di tunjang oleh sumber-sumber dari setudi kepustakaan, kemudian dilengkapi dengan sumber primer dan sekunder yang saling melengkapi. Maka didapatlah data atau gambaran yang jelas mengenai pertimbangan-pertimbangan para perempuan korban KDRT, ketika harus memilih materi hokum mana yang dapat menyelesaikan masalahnya tersebut.

F. Deskripsi Laporan Penelitian.

Agar dapat secara mudah memahami isi dari penelitian ini, maka peneliti membagi lima bab, yaitu sebagai berikut: Bab pertama berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Untuk selanjutnya bab kedua berisi tentang kajian kepustakaan atau kajian teori yang mencakup pembahasan tentang hak opsi, kekerasan dalam rumah tangga persepektif KHI, dan pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Kemudian bab ketiga tentang metode penelitian yang mencakup lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Bab keempat tentang pembahasan dan hasil penelitian yang mencakup, pertimbangan para perempuan korban KDRT yang berperkara, factor-faktor yang mempengaruhinya, keinginan yang dicapai dari adanya penyelesaian masalah melalui salah satu perundang undangan tersebut. Selanjutnya bab kelima penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Bab IV

Paparan dan Analisis Data

A. Paparan Data

Dalam penelitian yang di lakukan oleh peneliti, peneliti membagi menjadi dua wilayah. Yang pertama adalah wilayah Kota Blitar, sedangkan yang kedua adalah wilayah Kabupaten Blitar. Deskripsi wilyah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kota Blitar

a. Kondisi geografis Kota Blitar

Dalam keterkaitanya dengan penelitian ini Kota Blitar adalah merupakan wilayah atau tempat kediaman dari beberapa informan yang akan diteliti. Kota Blitar tepatnya terletak di wilayah selatan propensi jawa timur memiliki ketinggian 156 m di atas permukaan laut dan terletak pada kordinat 112° 14 - 112° 28 Bujur Timur dan 8° 2 - 8° 10 Lintang Selatan yang memiliki batas yaitu sebelah selatan kecamatan

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Kanigoro dan Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar, bagian barat Kecamatan Sanan Kulon dan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, bagian utara kecamatan Nglegok dan Kecamatn Garum, sedangkan yang bagian timur adalah Kecamatan Garum dan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.

Dengan adanya batas-batas tersebut Kota Blitar memiliki luas 32,56 m^2 dan dibagi menjadi tiga Kecamatan :

1). Kecamatan Sukorejo dengan luas 9,93 km^2

2). Kecamatan Kepanjenkidul luas 10,50 km^2

3). Kecamatan Sananwetan luas 12,15 km^2.

Dari tiga kecamatan tersebut habis terbagi menjadi 21 kelurahan, sehingga total keseluruhan penduduk Kota Blitar diperkirakan mencapai 125.767 jiwa.

b. Kondisi Sosio - Kultural dan ekonomi masyarakat Kota Blitar

Dalam taraf kehidupan ekonomi masyrakat Kota Blitar mayoritas bekerja sebagai pedagang, jasa pelayanan publik dan pegawai instansi baik instansi pemerintah maupun swasta. Hal ini dikarenakan di daerah Kota Blitar sudah tidak banyak terdapat area perkebunan maupun area persawahan. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan ekonominya masyarakat Kota blitar sudah tidak mengedepankan dalam bidang pertanian maupun perkebunan.

Untuk selanjutnya terkait dengan pendidikan dan informasi, rata-rata masyarakat Kota Blitar minimal telah lulus Sekolah Menengah Umum dan yang sederajat. Hal ini dikarenakan masyarakat Kota mulai sadar akan perlunya suatu jenjang pendidikan formal sebagai persiapan untuk mengahadapi masa depan yang akan datang.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Selain kesadaran akan pentingnya pendidikan tersebut masyarakat juga sadar akan pentingnya hal-hal yang lain seperti dalam bidang hukum, ekonomi,budaya dan lain sebagainya. Kesadaran tersebut sebenarnya tidak terlepas dari adanya informasi yang cepat dan akuarat yang telah diperoleh. Hal itu disebabkan lebih lengkapnya media yang dapat di akses oleh masyarakat Kota Blitar. Mulai dari adanya Perpustakaan, toko-toko buku Koran, dan warung-warung internet. Sehingga dangan tersedianya media informasi yang lengkap tersebut masyarakat Kota Blitar menjadi masyrakat yang memiliki wawasan luas dan kritis terhadap wacana.

c. Korban KDRT Kota Blitar yang berperkara di PA Blitar

Seperti yang kita ketahui bahwa responden yang diteliti di Kota Blitar adalah berjumlah sepuluh orang yang kesemuanya adalah para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Mereka telah menggugat cerai suaminya denga alasan yang bermacam-macam, mulai dari yang berperkara dengan alasan kekerasan fisik, kekerasan ekonomi maupun kekerasan psikologis.

Para ibu korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut memiliki karakter dan latar belakan yang berbeda-beda, baik dari segi ekonomi, pendidikan dan sosial. Dari segi kebutuhan ekonomi mereka semua rata-rata telah memiliki pekerjaan baik swasta, seperti buruh pabrik, karyawan instansi swasta maupun bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Akan tetapi dari ke sepuluh orang tersebut ada beberapa orang yang tidak memiliki pekerjaan.

Dari kesepuluh orang tersebut yang memiliki pekerjaan adalah satu orang sebagai karyawan toko pakaian, dua orang sebagai pekerja pabrik rokok, dua orang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, dan dua orang bekerja sebagai wiraswasta yaitu

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

sebagai pedagang. Sedangkan tiga orang lainya adalah pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan.

Dalam hal pendidikan para ibu korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut juga berbeda-beda. Diantara mereka ada yang hanya telah lulus Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat dan ada juga lulus dari pergururan tinggi. Dari adanya perbedaan jenjang pendidikan tersebut secara tidak langsung telah mempengaruhi proses pencukupan kebutuhan ekonomi mereka. Bagi mereka yang telah lulus SMU mayoritas bekerja sebagai buruh pabrik atau pelayan toko. Akan tetapi begi mereka yang telah lulus dari bangku perkuliahan, mereka rata-rata bekerja pada instansi-instansi yang sifatnya lebih formal, baik itu instansi pemerintah ataupun swasta.

Dengan adanya perbedaan jenjang pendidikan yang ditempuh tersebut, tentu akan mempengaruhi pola berpikir dari para ibu korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Hal itu dapat dilihat dari bagaimana cara mereka menanggapi berbagai persoalan ataupun permasalahan. Entah itu persoalan ekonomi, persoalan kehidupan social bermasyrakat, maupun persoalan rumah tangga.

Dalam keterkaitanya dengan adanya masalah kekerasan dalam rumah tangga, mereka para ibu korban kekerasan dalam rumah tangga juga memiliki tanggapan berbeda terhadap permasalahn tersebut. Hal ini mungkin disebabkan karena adanya perbedaan jenjang pendidikan yang mereka tempuh tadi. Perbedaan tersebut bisa diketahui dari adanya jawaban-jawaban yang dilontarkan oleh mereka ketika sedang melakukan wawancara dengan peneliti.

Selain itu perbedaan jenjang pendidikan tersebut juga mempengaruhi tindakan mereka ketika mereka mendapat perlakuan kekerasan dalam rumah tangga.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Misalnya ketika terjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga, mereka dapat melakukan pembelaan terhadap dirinya. Entah tindakan tersebut berupa tindakan pembelaan secara verbal maupun secara hukum. Oleh karena itu dengan adanya tanggapan dan tindakan yang berbeda tersebut dapat ditarik sebuah benang merah , bahwa tanggapan dan tidakan yang dilakukan oleh para korban kekersan dalam rumah tangga tergantung dari pola pikir mereka.

2. Kabupaten Blitar

Selain Kota Blitar tempat berdomisili informan yang diteliti oleh peneliti adalah daerah Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar memliki batas bagian selatan yaitu samudra Indonesia, kemudian batas bagian barat adalah Kabupaten Tulung Agung dan Kabupaten Kediri, batas bagian utara adalah Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang sedangakan bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Malang. Kabupaten Blitar terletak pada kordinat antara 111°40¹-112°10¹ Bujur Timur dan 7°58¹-8°9¹51¹¹ Lintang Selatan dan memiliki luas kurang lebih 1.588,79 km². Kabupaten Blitar di bagi menjadi duapuluh dua kecamatan dengan jumlah pembagian desa bermacam-macam. Sedangkan kecamatan yang akan di teliti oleh peneliti adalah kecamatan kademangan.yaitu sebuah kecamatan yang terletak di daerah selatan Kabupaten Blitar, atau tepatnya termasuk daerah Blitar selatan.

a. Kondisi geografis Kecamatan Kademangan

Kecamatan Kademangan terletak di selatan sungai Brantas, yang memiliki batas bagian selatan Kecamatan Bakung, bagian barat adalah Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulung Agung, kemudian bagian utara adalah Kecamtan Kanigoro,sedangkan bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Sutojayan dan Kecamatan Wonotirto

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Kecamatan Kademangan termasuk daerah Blitar selatan yang memilik karakter tanah pegunungan kapur. Sehingga dengan karakter tersebut menjadikan wilayah ini kurang subur. Untuk itu para petani daerah Kecamatan Kademangan lebih banyak menanam tanaman selain padi misalnya seperti jagung dan palawija.

Dengan kondisi seperti itu secara tidak langsung telah mempengaruhi proses pembangungan daerah tersebut. Bahkan ketika peneliti melakukan interview terhadap para informan yang ada didaerah tersebut. Peneliti harus masuk ke daerah yang secara geografis masih sedikit terbelakang. Hal ini karena jalan menuju daerah tersebut masih tersusun dari bebatuan gunung yang terjal, dan licin

Alasan peneliti memilih daerah Kademangan tersebut karena peneliti ingin mengetahui apaklah ada perbedaan pendapat antara daerah yang sudah lebih maju seperti Kota Blitar dengan daerah yang sedikit terbelakang seperti kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, terkait dengan permasalahan KDRT.

B. Kondisi sosio - kultural dan ekonomi masyarakat Kademangan

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa daerah kecamatan Kademangan adalah daerah blitar selatan yang memiliki kondisi pertanahan yang kurang subur dan penuh dengan batuan kapur. Dari adanya hal tersebut secara tidak langsung berdampak pada kualitas kehidupan perekonomian mereka. Dengan kondisi seperti itu maka mayoritas dari mereka bekerja sebagai penggali batu, peternak dan petani palawija. yang dalam taraf pendapatan ekonomi masih di bawah rata-rata kesejahteraan.

Dengan keadaan ekonomi seperti itu maka di antara mereka banyak yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), baik itu ke Malaisyia, Singapura dan

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

negara-negara lainya. Karena menurut mereka dengan menjadi TKI akan dapat membantu perekonomian keluarganya yang ada di rumah.

Pada taraf perekonomian yang seperti itu, maka secara langsung akan berpengaruh pada kualitas mereka dalam pendidikan secara formal. Sehingga masih banyak di antara mereka yang belum menyelesaikan pendidikan wajib sembilan tahun seperti yang dicanangkan pemerintah.

Rendahnya kualitas pendidikan mereka juga dipengaruhi oleh minimnya media-media baik itu media masa maupun media elektronik yang sedang berkembang saat ini, baik itu perpustakaan, toko-toko majalah dan Koran, ataupun warung-warung internet.Berbeda dengan di wilayah Kota Blitar yang dalam penyajian sumber informasi sudah lebih dari cukup. Dengan keadaan seperti itu maka tentunya akan berpengaruh pada pola berpikir mereka dalam menaggapi persoalan-persoalan dan fenomena yang ada.

c. Korban KDRT kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar yang berperkara di PA Blitar

Seperti yang kita ketahui bahwa informan terkait masalah Kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah dua puluh orang. Sepuluh orang pertama yaitu warga Kota Blitar yang deskripsinya sudah dijelaskan di atas, sedangkan sepuluh orang lainya adalah para ibu korban kekerasan dalam rumah tangga yang bermukim di wilayah Kabupaten Blitar khususnya wilayah Kecamatan Kademangan.

Seperti halnya para ibu korban kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Kota Blitar, para ibu korban kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Kabupaten Blitar khususnya kecamatan kademangan juga memiliki bermacam-macam latar

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

berlakang, baik itu latar belakang ekonomi, latar belakang sosial maupun latar belakang pendidikan.

Dalam kehidupan sehari-hari para ibu korban kekerasan dalam rumah tangga dari kecamatan kademangan banyak yang tidak memiliki pekerjaan yang permanen atau tetap. Sehingga dalam memenuhi kebutuhanya mereka masih menggantungkan pada orang tua mereka. Dari sepuluh orang yang ada di kecamatan Kademangan.hanya dua orang yang memiliki pekerjaan tetap yaitu menjadi karyawan dan guru sukuhan, sedangkan yang lainnya memiliki pekerjaan yang tidak tetap dan pengangguran. Sehingga ketika mereka ditelantarkan suaminya, mereka benar-benar kebingungan dalam mencukupi kebutuhan ekonomi.

Banyaknya mereka yang tidak memiliki pekerjaan ini kemungkinan disebabkan oleh kualitas tingkat pendidikan yang masih rendah. Bahkan diantara mereka ada yang baru lulus sekolah dasar ketiak melakukan akad pernikahan. Sehingga dari adanya kualitas pendidikan yang masih rendah ini baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pola berpikir mereka.

Hal itu bisa dilihat dari tindakan mereka ketika mereka mendapat suatu permasalahan lebih-lebih terkait dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya ketika mereka mendapat perlakuan kekerasan dalam rumah tangga. Mereka masih meminta pertolongan bapak Modin setempat untuk membantu mengurus proses perceraian di PA. Berbeda dengan para ibu korban KDRT yang berada di Kota Blitar. Ketika mereka mendapat tindakan kekerasan dalam rumah tangga mereka langsung datang ke PA dan menyelesaikan masalahnya sendiri di Pengadilan Agama.

B. Data Emik

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

1. Nama : Ibu Sri Sundari (35) binti Nur Zaini
   Alamat : JL. Cimalaya No. 21 Rt.03 Rw. 02 kelurahan Bendo Kec. Kepanjen kidul Kota Blitar.

a. Siapakah nama Ibu ?

Sri Sundari

b. Siapakah nama mantan suami ibu ?

Harjianto

c. Apakah sebelum bercerai antara ibu dan bapak sering terjadi ketegangan atau pertengkaran ?

Iya mas, biasanya kalau suami saya tiba-tiba pulang selalu

d. Apakah ibu mendapat perlakuan kekerasan fisik dari mantan suami ibu ?

Tidak pernah mas, mantan suami saya tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap saya

e. Apakah ibu mendapat perlakuan kekerasan ekonomi dari mantan suami ibu ?

Kalau kekerasan ekonomi seperti tidak diberi nafkah, itu seringkali dilakukan suami saya, padahal dia juga bekerja, tapi saya tidak tau kemana uangnya dipakai atau untuk apa saya tidak tahu. Seumpama dia ngasih uang paling Cuma dikasih sepuluh ribu, itupun belum tentu satu bulan sekali, padahal kebutuhan keluarga banyak sekali, apalagi dua anak saya masih sekolah.

f. Apakah ibu mendapat perlakuan kekerasan psikologis dari mantan suami ibu ?

Kalau perbuatan seperti menghina ataupun mencemarkan nama baik itu tidak pernah mas, ya saya itu susahnya kalu tak pernah diberi nafkah seperti tadi yang saya ceritakan

g. Alasan apakah yang dipakai ibu untuk menggugat cerai suami ibu di Pengadilan Agama ?

Alasan saya ya seperti itu tadi, suami saya tidak pernah memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya dalam waktu yang lama hampir lima tahunan

h. Apakah ibu pernah mencoba berdamai dengan suami ibu sebelum memasukan perkara ibu ke Pengadilan Agama ?

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Kalau berdamai sebelum saya gugat kepengadilan belum pernah mas, soalnya suami saya jarang di rumah

i. **Apakah ibu pernah mencoba berdamai dengan suami ibu sesudah memasukan perkara ibu ke Pengadilan Agama ?**

Waktu di Pengadilan agama sebenarnya sama bapak hakim kami sudah disuruh damai, tapi saya sudah terlanjur susah, ya saya tidak mau, dan suami saya juga sama

j. **Apakah ibu juga melaporkan ke pihak berwajib misalnya seperti polisi, terkait dengan tindakan- tindakan suami ibu tersebut ?**

Tidak mas, soalnya paling nanti suami saya cuma dihukum dan status saya bagaimana dibilang punya suami tapi gak ada, dibilang tidak punya suami anak saya sudah dua

k. **Mengapa ibu memilih PA sebagai tempat penyelesaian masalah ibu ?**

Soalnya di PA status penikahan saya bisa diputus, jadi saya nanti sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi mas

l. **Hal- hal apa sajakah yang mempengaruhi pertimbangan ibu, dalam penyelaesaian di PA?**

Pertimbangan saya status mas, soalnya dengan diputusnya hubungan saya dengan suami saya maka status saya jelas, yakni sebagai janda. Soalnya dibilang saya punya suami tapi kenyataan dia tidak pernah mengayomi saya.

m. **Apa harapan yang ingin ibu capai dalam menyelsaikan masalah d PA ?**

yang saya harapkan dari putusan ini saya menjadi bebas dari beban yang saya dapat saat menjadi istrinya

.

2. Wiji Astuti binti Amat Marsi (36)
Alamat : Jl. Brau No. 10-A Rt. 5 Rw. 10 Kelurahan Bendo Gerit, kecamatan Sanan Wetan Kota Blitar

a. **Siapakah nama Ibu ?**

Wiji Astuti

b. **Siapakah nama mantan suami ibu ?**

Agus Duwono

c. **Apakah sebelum bercerai antara ibu dan bapak sering terjadi ketegangan atau pertengkaran ?**

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Iya mas soalnya suami saya kerjanya asal-asalan saja mas, padahal kami sudah punya dua anak, jadi kami sering bertengakar ya gara-gara masalah nafkah mas.

d. Apakah ibu mendapat perlakuan kekerasan fisik dari mantan suami ibu ?

Kalau kekerasan fisik tidak pernah mas

e. Apakah ibu mendapat perlakuan kekerasan ekonomi dari mantan suami ibu ?

Ya itu tadi mas, suami saya awalnya kerja asal-asalan, seperti tidak punya tanggung jawab, dengan keluarga, kemudian daia katanya mau merantau untuk mencari pekerjaan, tapi ternyata dia malah meninggalkan kami, jadi saya terpaksa harus bekerja apa adanya untuk mengasuh anak-anak saya, kalupun sampai kekurangan saya sering di bantu kakak saya.

f. Apakah ibu mendapat perlakuan kekerasan psikologis dari mantan suami ibu ?

Dulu ketika masih sering bertengkar, saya sering dihina yang seperti emas sebutkan tadi itu.

g. Alasan apakah yang dipakai ibu untuk menggugat cerai suami ibu di Pengadilan Agama ?

Alasan saya bahwa suami saya telah menelantarkan istri dan anak-anaknya dalam waktu yang lama

h. Apakah ibu pernah mencoba berdamai dengan suami ibu sebelum memasukan perkara ibu ke Pengadilan Agama ?

Kalau itu sudah mas, tapi tetap saja tidak berakhir permasalahn ini

i. Apakah ibu pernah mencoba berdamai dengan suami ibu sesudah memasukan perkara ibu ke Pengadilan Agama ?

Kalau di PA saya juga disuruh damai oleh pak hakim, bahkan masalah saya oleh PA belum diputus sampai saat ini

j. Apakah ibu juga melaporkan ke pihak berwajib misalnya seperti polisi, terkait dengan tindakan- tindakan suami ibu tersebut ?

Mau melapor bagaimana lomas, untuk kehidupan sehari-hari saja saya masih bingung, apalagi untuk mengurus ke kantor polisi.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

k. Mengapa ibu memilih PA sebagai tempat penyelesaian masalah ibu ?

Karena di PA hubungan suami istri saya dengan suami saya bisa diputus.

l. Hal- hal apa sajakah yang mempengaruhi pertimbangan ibu, dalam penyelaesaian di PA?

Pertimbangan saya status mas, karena setelah di putus status saya sudah jelas, karena ketika saya dibilang punya suami, tapi kenyataanya suami saya tidak pernah menafkahi saya

m. Apa harapan yang ingin ibu capai dalam menyelsaikan masalah d PA ?

yang saya harapakan hanya status saya biar jelas saja, soalnya waktu saya punya suami saya rasanya seperti tidak punya suami.

3. Umi Saroh (37) Binti Safi'i
Alamat : Jl. Trowulan No. 36 Rt. 3 Rw. 9 Kelurahan Bendo Gerit, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar.

a. Siapakah nama Ibu ?

Umi Saroh

b. Siapakah nama mantan suami ibu ?

Widodo

c. Apakah sebelum bercerai antara ibu dan bapak sering terjadi ketegangan atau pertengkaran ?

Iya mas

d. Apakah ibu mendapat perlakuan kekerasan fisik dari mantan suami ibu?

Tidak pernah mas

e. Apakah ibu mendapat perlakuan kekerasan ekonomi dari mantan suami ibu ?

Kalau seperti itu iya mas, soalnya suami saya menelantarkan istrinya, hampir tiga tahun saya ditinggal, saat itu setelah usia pernikahan kami dua tahun, suami saya katanya merantau untuk mencari pekerjaan, tapi kenyataanya sampai sekarang dia tidak pernah mengirim kabar atau nafkah untuk istrinya, sejak saat itu saya memenuhi kebutuhan saya sendiri dengan bekerja di pabrik

f. Apakah ibu mendapat perlakuan kekerasan psikologis dari mantan suami ibu ?

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Iya mas sebelum dia pergi kami sering bertengkar, jadi dia sering menghina saya, soalnya dia sering minta uang pada saya, dan kalau tidak dikasih dia marah-marah

g. Alasan apakah yang dipakai ibu untuk menggugat cerai suami ibu di Pengadilan Agama ?

Alasan saya ya itu tadi mas, suami saya tidak pernah memberi nafkah

h. Apakah ibu pernah mencoba berdamai dengan suami ibu sebelum memasukan perkara ibu ke Pengadilan Agama ?

Tidak pernah mas

i. Apakah ibu pernah mencoba berdamai dengan suami ibu sesudah memasukan perkara ibu ke Pengadilan Agama ?

Oleh pak hakim sebenarnya saya disuruh, bedamai dengan menunuggu dia pulang tapi say sudah tidak mau lagi

j. Apakah ibu juga melaporkan ke pihak berwajib misalnya seperti polisi, terkait dengan tindakan- tindakan suami ibu tersebut ?

Tidak mas, soalnya kalu di PA saya tinggal daftar dan sidang dua kali sudah selesai, tapi nanti kalu di polisi sepertinya ribet mas

k. Mengapa ibu memilih PA sebagai tempat penyelesaian masalah ibu ?

Karena kalau di PA hubungan pernikahan dengan suami saya bisa di putus.

l. Hal- hal apa sajakah yang mempengaruhi pertimbangan ibu, dalam penyelaesaian di PA?

Pertama saya tidak terlalu kesulitan di PA, karena saya cuma di panggil kali dua kali sidang sudah diputus. Yang kedua pertimbangan saya status mas, saya ingin status saya jelas, bahwa saya tidak bersuami lagi

m. Apa harapan yang ingin ibu capai dalam menyelsaikan masalah d PA ?

Denganstatus saya yang sudah janda saya bisa melanjutkan kepernikahan lagi, dan mungkin dua bulan lagi saya suadah akan menikah

4. Neti Tri Noviana (23) binti Rahmat Santoso.
Alamat: Jl. Kelud No. 47 Lingkunan Magersaren Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Kepanjen Lor, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar.

a. Siapakah nama Ibu ?

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Neti Tri Novina

b. Siapakah nama mantan suami ibu ?
Mudjiono

c. Apakah sebelum bercerai antara ibu dan bapak sering terjadi ketegangan atau pertengkaran ?

Sering mas, suami saya itu pengangguran dia tidak pernah menafkahi saya, jadi kami sering bertengkar karena masalah nafkah.

d. Apakah ibu mendapat perlakuan kekerasan fisik dari mantan suami ibu?

Iya mas, suami saya itu sering melakukan kekerasan fisik entah itu memukul sampai mendorong kepala saya.

e. Apakah ibu mendapat perlakuan kekerasan ekonomi dari mantan suami ibu ?

Seperti yang saya katakan tadi bahwa suami saya itu pengangguran jadi dia tidak pernah memberi nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya berjualan di pasar.

f. Apakah ibu mendapat perlakuan kekerasan psikologis dari mantan suami ibu ?

Sering mas, apalagi kalau dia pas waktu marah dia sering berkata jorok dan menghina saya.

g. Alasan apakah yang dipakai ibu untuk menggugat cerai suami ibu di Pengadilan Agama ?

Alasan saya yang pertama adalah suami saya tidak mau bekerja dan tidak pernah memberi nafkah, sedangkan alasan yang kedua suami saya sering melakukan kekerasan fisik.

h. Apakah ibu pernah mencoba berdamai dengan suami ibu sebelum memasukan perkara ibu ke Pengadilan Agama ?

Pernah mas, tapi sudah tidak bisa lagi

.

i. Apakah ibu pernah mencoba berdamai dengan suami ibu sesudah memasukan perkara ibu ke Pengadilan Agama ?

Kalau di PA oleh pak hakim kami juga disuruh damai, tapi saya sudah tidak mau mas.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

j. Apakah ibu juga melaporkan ke pihak berwajib misalnya seperti polisi, terkait dengan tindakan- tindakan suami ibu tersebut ?

Tidak mas, meskipun saya benci suami saya taoi saya tidak tega untuk melaporkan ke polisi.

k. Mengapa ibu memilih PA sebagai tempat penyelesaian masalah ibu ?

Saya ingin di ceraikan hubungan pernikahan saya, sehingga sudah tidak ada ikatan suami istri lagi

l. Hal- hal apa sajakah yang mempengaruhi pertimbangan ibu, dalam penyelaesaian di PA?

Status mas, setelah di cerai maka status saya menjadi jelas janda

m. Apa harapan yang ingin ibu capai dalam menyelsaikan masalah d PA ?

Yang saya harapkan dengan adanya putusan hakim dan status saya jelas adalah adanya pengganti suami saya yang lebih baik, soalnya usia saya kan masih dua puluh tiga tahun jadi saya masih bisa berharap mendapat suami lagi.

5. Supadminingsih (32) binti Karib
Alamat: Jl. Gunojoyo No. 8c Rt. 3 Rw. 2 Kelurahan Gedok, Kota Blitar

a. Siapakah nama Ibu ?

Supadminingsih

b. Siapakah nama mantan suami ibu ?

Suyudi

c. Apakah sebelum bercerai antara ibu dan bapak sering terjadi ketegangan atau pertengkaran ?

Iya mas ,sering sekali

d. Apakah ibu mendapat perlakuan kekerasan fisik dari mantan suami ibu?

Iya mas, soalnya suami saya itu orangnya ringan tangan sehingga apabila ada permasalahan di kantor atau di luar kantor pelampiasanya selalu di rumah, entah marah-marah yang tidak jelas alasanya sampai melakukan pemukulan.

e. Apakah ibu mendapat perlakuan kekerasan ekonomi dari mantan suami ibu ?

Kekerasan ekonomi seperti itu iya mas, saya dan anak saya jarang dinafkahi, tidak tau uang gajianya di kemanakan, untungnya saya mempunyai pekerjaan

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

yang gajinya cukup untuk menyekolahkan anak saya dan untuk kehidupan shari-hari

f. Apakah ibu mendapat perlakuan kekerasan psikologis dari mantan suami ibu ?

Iya mas, setelah dua tahun kejadian seperti itu terjadi, saya baru mengetahui bahwa ternyata suami saya mempunyai istri simpanan yang telah dinikahi secara resmi dan mempunyai satu anak. Dari hal itu saya merasa telah dihianati mas, sehingga saya sakit hati, ternyata dia telah membohongi saya mas

g. Alasan apakah yang dipakai ibu untuk menggugat cerai suami ibu di Pengadilan Agama ?

Pertama bahwa suami saya telah menelantarkan istri dan anaknya, dan yang kedua suami saya telah menghiananti saya mas.

h. Apakah ibu pernah mencoba berdamai dengan suami ibu sebelum memasukan perkara ibu ke Pengadilan Agama ?

Tidak pernah mas

i. Apakah ibu pernah mencoba berdamai dengan suami ibu sesudah memasukan perkara ibu ke Pengadilan Agama ?

Kalau setelah masuk pengadilan sebenarnya oleh pak hakim saya juga disuruh berdamai, tapi saya sudah terlanjur tidak mau

j. Apakah ibu juga melaporkan ke pihak berwajib misalnya seperti polisi, terkait dengan tindakan- tindakan suami ibu tersebut ?

Tidak mas, soalnya saya tidak mau repot-repot, soalnya nnti masih butuh saksi dan prosesnya tdk cepat mas, selain itu saya kasihan terhadap beban yang di hadapi saya mas.

k. Mengapa ibu memilih PA sebagai tempat penyelesaian masalah ibu ?

Karena saya ingin putus dengan suami saya mas,

l. Hal- hal apa sajakah yang mempengaruhi pertimbangan ibu, dalam penyelaesaian di PA?

Pertimbangan saya di berperkara di pengadilan, adalah status mas, jadi biar status saya jelas bahwa saya tidak bersuami lagi

m. Apa harapan yang ingin ibu capai dalam menyelsaikan masalah d PA ?

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Saya berharap dengan diputuskannya hubungan pernikahan ini, setidaknya saya sudah lepas dari tindakan KDRT yanmg dilakukan oleh suami saya.

6. Taurisiya Tri Wahyuni (28) binti Tukidi
Alamat : Jl. Kelud Gg. II No.19 Kelurahan Kepanjen lor, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar

a. Siapakah nama Ibu ?
Taurisiya Tri Wahyuni

b. Siapakah nama mantan suami ibu ?

Hartono

c. Apakah sebelum bercerai antara ibu dan bapak sering terjadi ketegangan atau pertengkaran ?

Iya mas, suami saya itu kerjanya di Malang, kalau waktu dia pulang dia itu pulangnya jarang ke rumah, padahal jarak rumah saya dengan dia hanya seratus meteran. Jadi kalau dia pulang untuk menjenguk anaknya kami mesti bertengkar

d. Apakah ibu mendapat perlakuan kekerasan fisik dari mantan suami ibu?

Tidak pernah mas

e. Apakah ibu mendapat perlakuan kekerasan ekonomi dari mantan suami ibu ?

Kekerasan ekomi juga tidak mas, setiap dia gajian dia selalu memberikan nafkah kepada anak istrinya.

f. Apakah ibu mendapat perlakuan kekerasan psikologis dari mantan suami ibu ?

Kalau kekerasan Psikologis iya mas, seperti yang saya katakan tadi, suami saya cuma memberi uang terus pulang lagi kerumahnnya. Memang secara ekonomi dia bertanggung jawab terhadap keluarganya, tapi secara psikologis sepertinya tidak mas. Hal itulah yang membuat perasaan saya tertekan dan susah

g. Alasan apakah yang dipakai ibu untuk menggugat cerai suami ibu di Pengadilan Agama ?

Alasan saya ya itu tadi mas, suami saya memang bertanggung jawab atas kehidupan ekonomi keluarga, tetapi dia tidak pernah memberi kasih sayang secara pesikologis kepada keluarganya.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

h. Apakah ibu pernah mencoba berdamai dengan suami ibu sebelum memasukan perkara ibu ke Pengadilan Agama ?

Belum pernah mas

i. Apakah ibu pernah mencoba berdamai dengan suami ibu sesudah memasukan perkara ibu ke Pengadilan Agama ?

Kalau di PA sebenarnya oleh pak hakim kami juga disuruh damai, tapi saya sudah tidak mau mas

j. Apakah ibu juga melaporkan ke pihak berwajib misalnya seperti polisi, terkait dengan tindakan- tindakan suami ibu tersebut ?

Tidak mas, masak cuma masalah seperti itu saya harus lapor ke polisi, saya Cuma pingin damai dan tidak mau tambah ribet mas.

k. Mengapa ibu memilih PA sebagai tempat penyelesaian masalah ibu ?

Karena kalau di PA hubungan pernikahan saya bisa diputus mas

l. Hal- hal apa sajakah yang mempengaruhi pertimbangan ibu, dalam penyelaesaian di PA?

Status mas, karena saya dibilang punya suami tapi tidak pernah didampingi mas, jadi biar jelas status saya.

m. Apa harapan yang ingin ibu capai dalam menyelsaikan masalah d PA ?

Saya berharap mungkin suatu saat saya mendapat gantinya yang semoga lebih baik lagi untuk menjadi suami saya.

7. Mirani (24) binti Giman
Alamat: Jl. Cemara Gg XV, Rt. 01. Rw. 02 Kelurahan Karang Sari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar.

a. Siapakah nama Ibu ?

Mirani

b. Siapakah nama mantan suami ibu ?

Sugeng

c. Apakah sebelum bercerai antara ibu dan bapak sering terjadi ketegangan atau pertengkaran ?

Iya mas, suami saya pengangguran jadi kami sering bertengkar, entah masalah nafkah dan lain sebagainya

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

d. Apakah ibu mendapat perlakuan kekerasan fisik dari mantan suami ibu?

Kalau sampai dipukul atau ditampar tidak mas, tapi kalau diancam dengan benda tumpul atau senjata tajam pernah mas

e. Apakah ibu mendapat perlakuan kekerasan ekonomi dari mantan suami ibu ?

Iya mas, seperti saya katakan tadi suami saya tidak bekerja padahal kami sudah punya satu anak dan sudah sekolah, jadi terpaksa saya harus bekerja jadi buruh di pabrik rokok, selain itu suami saya kalau mabuk terus minta uang tidak dikasih dia langsung marah-marah

f. Apakah ibu mendapat perlakuan kekerasan psikologis dari mantan suami ibu ?

Sering mas, seperti yang saya katakan tadi kalu dia sedang marah sambil mengancam terus menghina-hina saya mas dengan perkataan yang jelek mas.

g. Alasan apakah yang dipakai ibu untuk menggugat cerai suami ibu di Pengadilan Agama ?

Alasan saya bahwa suami saya tidak pernah menafkahi keluarganya, dan suami saya sering melakukan tindakan yag kurang baik mas

h. Apakah ibu pernah mencoba berdamai dengan suami ibu sebelum memasukan perkara ibu ke Pengadilan Agama ?

Tidak mas

i. Apakah ibu pernah mencoba berdamai dengan suami ibu sesudah memasukan perkara ibu ke Pengadilan Agama ?

Sebenarnya di PA oleh pak hakim, kalau bisa saya dengan suami saya tidak usah cerai, tapi saya sudah terlanjur tidak mau mas.

j. Apakah ibu juga melaporkan ke pihak berwajib misalnya seperti polisi, terkait dengan tindakan- tindakan suami ibu tersebut ?

Tidak mas, soalnya saya cuma pingin putus dengan suami saya mas

k. Mengapa ibu memilih PA sebagai tempat penyelesaian masalah ibu ?

Biar saya bebas dan putus dengan suami saya, soalnya yang bisa mutus hubungan pernikahan saya cuma di PA

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

l. Hal- hal apa sajakah yang mempengaruhi pertimbangan ibu, dalam penyelaesaian di PA?

Pertimabangan pertama saya kalau di PA tidak terlalu ribet, saya hanya datang beberapa kali untuk sidang sudah di pustus. Yang kedua pertimbangan saya status mas, karena status saya biar jelas. Selain itu usia saya masih relatif muda siapa tahu masih menemukan jodoh lagi

m. Apa harapan yang ingin ibu capai dalam menyelsaikan masalah d PA ?

Seperti yang saya katakana tadi mas, kan usia saya masih relative muda jadi saya berharap mungkin bisa berumah tangga lagi mas.

8. Cusnul Inayah (31) binti Ridwan
Jl. Srigading N0. 2 A. Rt. 03, Rw.02 Kelurahan Kepanjen Kidul, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar.

a. Siapakah nama Ibu ?

Cusnul Inayah

b. Siapakah nama mantan suami ibu ?

Suamrsono

c. Apakah sebelum bercerai antara ibu dan bapak sering terjadi ketegangan atau pertengkaran ?

Sering mas, suami saya mempunyai karakter keras, jadi dia sering marah dan akhirnya kami sering bertengkar

d. Apakah ibu mendapat perlakuan kekerasan fisik dari mantan suami ibu?

Iya mas, suami saya selain orangnya keras dia juga ringan tangan. Pernah suatu hari cuma gara-gara menjemput anak saya yang masih sekolah saja dia sudah marah-marah bahkan sampai memukul. Perlakuan lain yang sering ia lakukan adalah mendorong kepala saya berulang kali

e. Apakah ibu mendapat perlakuan kekerasan ekonomi dari mantan suami ibu ?

Kalau kekerasan ekonomi sepertinya tidak pernah mas, soalnya dia bekerja di sebuah diler motor Suzuki di Blitar, jadi kalu untuk memberi nafkah dia sangat memperhatikan.

f. Apakah ibu mendapat perlakuan kekerasan psikologis dari mantan suami ibu ?

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Kekerasn psikis seperti itu sering mas, dia memang selalu memperhatikan nafkah keluarganya, tetapi suami saya itu suka mengungkit-ungkit apa yang dia berikan kepada saya bahkan sampai menghina saya, hal; itulah yang membuat saya tidak tahan lagi bersamanya.

g. Alasan apakah yang dipakai ibu untuk menggugat cerai suami ibu di Pengadilan Agama ?

Alasan yang pertama dia sering melakukan kekerasan fisik seperti memukul dan alas an yang kedua dia orangnya suka menghina

h. Apakah ibu pernah mencoba berdamai dengan suami ibu sebelum memasukan perkara ibu ke Pengadilan Agama ?

Sudah mas, bahkan saudara saya sudah mencoba menemui keluarganya untuk menyelesaikan masalah ini tapi tetap tidak bisa.

i. Apakah ibu pernah mencoba berdamai dengan suami ibu sesudah memasukan perkara ibu ke Pengadilan Agama ?

Sebenarnya saya itu disuruh damai oleh pak hakim tapi saya sudah tidak tahan lagi.

j. Apakah ibu juga melaporkan ke pihak berwajib misalnya seperti polisi, terkait dengan tindakan- tindakan suami ibu tersebut ?

Tidak mas, soalnya saya kasihan kondisi psikologis anak saya mas dia nanti pasti minder karena bapaknya ditahan, salain itu saya takut dia nanti setelah keluar dari tahanan dia akan mengulangi taindakanya itu

k. Mengapa ibu memilih PA sebagai tempat penyelesaian masalah ibu ?

Saya ingin diputus hubungan resmi saya, dengan begitu saya sudah tidak ada ikatan pernikahan lagi

l. Hal- hal apa sajakah yang mempengaruhi pertimbangan ibu, dalam penyelaesaian di PA?

Status mas ,pertimbangan saya

m. Apa harapan yang ingin ibu capai dalam menyelsaikan masalah d PA ?

Soalnya dengan status saya jelas yakni sebagi janda maka maka saya bebas dari tekanan suami saya, selain itu harapan saya yang lain mungkin suatu saat saya menemukan penggantinya yang lebih baik.

9. Aris Yustiana (31) binti munawir

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Alamat: Jl.Barito no. 15, Rt. 3 Rt. 1 Dusun Dawuhan, Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar

a. Siapakah nama Ibu ?

Aris Yustiana

b. Siapakah nama mantan suami ibu ?

M. Fatoni

c. Apakah sebelum bercerai antara ibu dan bapak sering terjadi ketegangan atau pertengkaran ?

Iya mas, suami saya itu tidak mau bekerja, terus sering marah-marah

d. Apakah ibu mendapat perlakuan kekerasan fisik dari mantan suami ibu?

Iya mas, suami saya itu orangnya ringan tangan, kalau dia butuh uang terus tidak dikasih, atau ada hal-hal lain yang tidak dia suka, dia langsung marah-marah terus langsung menampar begitu saja.

e. Apakah ibu mendapat perlakuan kekerasan ekonomi dari mantan suami ibu ?

kalau kekerasan ekonomi jug iya mas, seperti yang saya katakan tadi suami saya kan tidak bekerja, padahal usia pernikahan saya sudah enam tahun selama itu juga dia tidak bekerja, bahkan anak saya sudah sekolah pun dia masih tidak bekerja, jadi suami saya tidak perbah nenberi nafkah kepada keluarganya

f. Apakah ibu mendapat perlakuan kekerasan psikologis dari mantan suami ibu ?

iya mas, biasanya kalau dia marah dia selalu menghina-hina saya, bahakan kalu dia sedang bertemu dengan teman-temanya atau saudaranya saya selalu difitnah

g. Alasan apakah yang dipakai ibu untuk menggugat cerai suami ibu di Pengadilan Agama ?

alasan yang pertama suami saya tidak pernah menafkahi istri dan anaknya, sedangkan yang kedua suami saya orangnya ringan tangan

h. Apakah ibu pernah mencoba berdamai dengan suami ibu sebelum memasukan perkara ibu ke Pengadilan Agama ?

sudah mas, sewaktu ibu saya belum meninggal saya sering didamaikan dengan suami saya, akan tetapi kelanjutannya tetep sama suami saya tidak berubah

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

i. Apakah ibu pernah mencoba berdamai dengan suami ibu sesudah memasukan perkara ibu ke Pengadilan Agama ?

iya mas, sebenarnya oleh pak hakim saya juga disuruh berdamai tapi saya sudah terlanjur tidak mau mas, dan saya sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengannya

j. Apakah ibu juga melaporkan ke pihak berwajib misalnya seperti polisi, terkait dengan tindakan- tindakan suami ibu tersebut ?

tidak mas, soalnya saya tidak mau urusan tambah rumit, terus misalnya suami saya di penjara, saya kasihan kondisi psikologis anak saya

k. Mengapa ibu memilih PA sebagai tempat penyelesaian masalah ibu ?

menurut saya di PA hubungan pernikahan saya bisa diputus, selain itu di PA kemarin waktu saya sidang, hanya dua kali pemanggilan dan langsung diputus

l. Hal- hal apa sajakah yang mempengaruhi pertimbangan ibu, dalam penyelaesaian di PA?

Pertama saya ingin bebas dari suami saya, terus yang kedua status saya biar jelas mas, ya mungkin saiapa tahu suatu saat ada laki-laki yang lebih baik, yang bisa menggantikan posisinya

m. Apa harapan yang ingin ibu capai dalam menyelsaikan masalah d PA ?

Harapan saya yang pertama adalah saya bisa lepas dari kekangan suami saya, sedangkan yang kedua saya berharap dapat berkeluarga kembali dengan pria lain yang lebih baik.

10. Sunu Agus Wulaningsih (40) binti Sukardi
Alamat: Jl. Suryat No. 21 Rt. 03 Rw. 03 Lingkungan Ngrebo, Kelurahan Gedok, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar

a. Siapakah nama Ibu ?

Sunu Agus Wulaningsih

b. Siapakah nama mantan suami ibu ?

Indra Wahyu Widodo

c. Apakah sebelum bercerai antara ibu dan bapak sering terjadi ketegangan atau pertengkaran ?

tidak pernah mas

d. Apakah ibu mendapat perlakuan kekerasan fisik dari mantan suami ibu?

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

tidak pernah mas

e. Apakah ibu mendapat perlakuan kekerasan ekonomi dari mantan suami ibu ?

iya mas, suami saya menelantarkan saya suadah hampir empat tahunan, selama itu juga dia tidak pernah memebri nafkah pada keluarganya, bahkan sampai anak saya besar, sedangkan saya sendiri tidak punya pekerjaan

f. Apakah ibu mendapat perlakuan kekerasan psikologis dari mantan suami ibu ?

tidak mas,kalau seperti dihina atau di jelek-jelekan, tetapi ya itu tadi saya sakit hati karena saya meras dicampakan, dan seperti tidak di hargai

g. Alasan apakah yang dipakai ibu untuk menggugat cerai suami ibu di Pengadilan Agama ?

Alasan saya, bahwa suami saya menelantarakan istri dan anaknya dalam jangka waktu yang lama

h. Apakah ibu pernah mencoba berdamai dengan suami ibu sebelum memasukan perkara ibu ke Pengadilan Agama ?

sebenarnya saya suadh mencoba mas, saya cari ke tempat kerjanya di bali, terus saya tanya ke teman-temanya, tapi tetap tidak bisa mas

i. Apakah ibu pernah mencoba berdamai dengan suami ibu sesudah memasukan perkara ibu ke Pengadilan Agama ?

Kalau di PA saya disuruh damai oleh pak hakim, disuruh sabar menunggu, tapi saya sudah tidak tahan dengan kondisi seperti ini

j. Apakah ibu juga melaporkan ke pihak berwajib misalnya seperti polisi, terkait dengan tindakan- tindakan suami ibu tersebut ?

tidak mas

k. Mengapa ibu memilih PA sebagai tempat penyelesaian masalah ibu ?

Karena menurut saya di PA nanti hubungan pernikahan saya bisa diputus mas

l. Hal- hal apa sajakah yang mempengaruhi pertimbangan ibu, dalam penyelaesaian di PA?

Pertimbangan saya status, karena setelah diputus status saya menjadi jelas mas, bahwa saya sudah tidak bersuami lagi.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

m. Apa harapan yang ingin ibu capai dalam menyelsaikan masalah d PA ?

Saya hanya berharap dengan status saya yang sudah jelas ini saya sudahj tidak terbebani oleh keberadaan suami saya.

C. Analisis Data

1. Pertimbangan Perempuan Korban KDRT Yang Berperkara

Seperti yang telah dijelskan oleh peneliti pada bab I, bahwa dalam penyelesaian sebuah tindakan kekerasan dalam rumah tangga, ternyata bisa dilakukan dengan dua perundangan yaitu KHI khususnya tentang cerai gugat dan UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kedua undang-undang ini adalah penyelesaian secara formal dimana pemerintah ikut serta dalam mnyelesaikan UU tersebut baik secara aktif maupun pasif.

Akan tetapi dalam undang-undang ini ada perbedaan komprtensi yaitu yang pertama KHI. KHI secara kompetensi absolut berada di bawah PA. Karena KHI salah satu materi hukum perdata dan berujung pada penyelesaian secara perdata. Berbeda dengan UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini secara kompetensi absolut berada di bawah Pengadilan Negeri dan merupakan salah satu materi hukum pidana. Sehingga keputusan yang di hasilakan adalah keputusan pidana, yang berakibat pada pemidanaan, pendendaan maupun pemenjaraan.

Maka dari itu dengan adanya dua hukum yang memiliki obyek yang sama tetapi memiliki kompetensi yang berbeda tentu akan memunculkan suatu pilihan atau opsi khususnya dalam proses berperkaranya. Dari hal itu maka akan muncul sebuah pertanyaan, dengan pertimabngan apa para ibu korban KDRT menyelesaiakn

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

perkaranya di PA. Apakah pertimbangan mereka didasarkan pada hal-hal yang sifatnya prosedural atau sebaliknya apakah pertimbangan mereka dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya non-prosedural.

Dari adanya pertanyaan tersebut peneliti melakukan penelitian terhadap dua puluh orang yang kesemuanya adalah para ibu rumah tangga yang menjadi korban KDRT. Dengan adanya 20 orang tersebut peneliti membagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu 10 orang dari willayah Kota Blitar, sedangkan kelompok yang kedua yaitu 10 orang dari wilayah Kabupaten yang pada dasarnya adalah daerah pedesaan tepatnya di kecamatan kademangan Kabupaten Blitar bagian selatan.

Penentuan dan pembagian responden ini menggunakan model purposive sampling. Hal ini dikarenakan adanya kultur, tingkat perekonomian, pendidikan, dan informasi yang diterima masarakat berbeda. Drai hal itu tentunya akan mempengaruhi jawaban-jawaban mereka terhadap pertanyaan yang dilakukan oleh peneliti.

Pada dasarnya mereka perempuan korban KDRT mengetahui mengapa mereka memilih di Pengadilan Agama, Karena menurut mereka Pengadilan Agama adalah sebuah institusi yang bisa memutuskan hubungan pernikahan seseorang. Hal ini sesuai dengan Pengertian Pengandilan Agama, bahwa Pengadilan Agama adalah sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu Kota atau Kabupaten, yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaiakan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan warisan wakaf dan shadaqah.[58]

[58] Pengadilan Agama, www. Wikipedia.org (diakses pada tanggal 23 Desesmber 2007)

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Sehingga bagi mereka para ibu korban kekerasan dalam rumah tangga Pengadilan Agama dapat memutuskan hubungan pernikahan mereka dengan para suaminya yang formal dan berkekuatan hukum tetap. Dimana dengan adanya putusan tersebut kedua belah pihak wajib melaksanakan dan mentaati secara seksama. Hal ini seperti di sampaikan oleh ibu Taurusia Tri Wahyuni (28)dari desa Kepanjen Lor kecamatan Kepanjen kidul Kota Blitar, dia mengatakan kenapa dia milih karena menurut dia di PA nanti hubungan suami istri kami di putus atau dipisahkan sehingga saya tidak terbebani dan status saya jelas.[59]

Pendapat ini juga disampaikan oleh salah satu ibu korban KDRT yang berperkasa di PA , yaitu ibu Deni (27),yang bertempat tinggal di desa Rejo Winangun kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar, dia mengatakan bahwa alasan berperkara di PA adalah soalnya saya ingin memutuskan hubungan suami saya dengan saya sendiri, soalnya kan yang bisa memutuskan hubungan pernikahan cuma di PA.[60]

Dari adanya pendapat tersebut, ternyata diikuti oleh para ibu korban KDRT yang lainnya. Salah satunya ibu Sulis (23), yang notabenenya tinggal di wilayah yang sangat plosok yaitu di Desa Panggung Duwet Kecamatan Kademangan wilayah Blitar Selatan. Dia mengatakan bahwa, mengapa memilih di PA, soalnya saya ingin hubungan saya dengan sumi saya diputus.[61]

Dengan adanya pendapat-pendapat tersebut, bisa sedikit disimpulkan bahwa mengapa para ibu korban KDRT memilih berpekara di PA karena mereka

---

[59] Ibu Turisiya tri Wahyuni. Wawancara pada tanggal 25 Agustus 2007 di desa Kepanjen Lor Kota Blitar.

[60] Ibu Deni Verditiyaningsih, Wawancara pada tanggal 12 September 2007 di desa Rejo Winangun Kabupaten Blitar

[61] Ibu Sulistiyah. Wawancara pada tanggal 17 September 2007 di desa Panggung Duwet Kademangan, Kabupaten Blitar

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

mengetahui bahwa dengan berperkara di PA maka mereka bisa diceraikan, dengan diputuskannya oleh PA tersebut, mereka menganggap sudah tidak ada ikatan atau hubungan dengan suaminya, sehingga mereka merasa lepas dari adanya intervensi suaminya. Yang terjadi karena disebabkan masih adanya hubungan pernikahan.

Untuk itu putusan Pengadilan dengan menceraikan tersebut, bisa dikatakan telah menghilangkan sebuah ruang untuk melakukan sebuah tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Dimana seperti kita ketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu kekerasan domestik yaitu kekerasan yang terjadi pada suatu lingkup tertentu. Sehingga dengan adanya penghilangan ruang tersebut maka KDRT tidak bisa terjadi lagi.

Berkaitan dengan para ibu korban KDRT tidak melapor ke pihak berwajib, ada beberapa hal yang melatar belakangi pendapat tersebut. Latar belakang pendapat ini bermacam-macam dan dari para responden memiliki alasan sendiri-sendiri. Diantaranya ada yang tidak melapor ke pihak berwajib karena masalah psikologis keluarga, seperti dikatakan oleh ibu Aris (32),dari dusun Dawuhan kelurahan kauman kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar menurut dia melaporkan ke pihak berwajib dapat mengganggu kondisi psikologis keluarganya terutama anaknya yang masih sekolah di TK. Ibu Aris takut anaknya menjadi minder dan tidak percaya diri karena ayahnya di pidana.[62]

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh ibu supadminingsih(32)yang ber alamat di desa Gedok Kota Blitar yang sama-sama memiliki anak yang masih sekolah di TK. Dia mengatakan bahwa kalau suaminya ditahan di kepolisian baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kondisi psikologis

[62] Ibu Aris Yustiana Wawancara pada tanggal 27 Agustus 2007 di desa Dawuhan Kota Blitar

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

keluarganya terutama yang paling menghawatirkan adalah kondisi psikologis anaknya yang masih kecil tersebut.[63]

Berbeda dari Pendapat dua ibu di atas, ibu Umi Narti dari desa Panggung Duwet dusun Panggung Waluh Blitar selatan mengatakan alasanya mengapa dia tidak melaporkan suaminya ke kepolisian, karena dia takut setelah suaminya keluar dari penjara akan melakuakn tindakan yang sama atau bisa dikatakan balas dendam. Untuk itu dia tidak melaporkan ke polisi dan memilih di PA untuk memutus hubungan pernikahanya.[64]

Pendapat lain diungkapkan oleh ibu Umi Syaroh dari desa Bendogerit Kota Blitar yang bahwasanya mengapa dia tidak melapor ke pihak kepolisian, hal ini dikarenakan urusanya tidak mau rumit dan lama. Soalnya kalau dia pergi ke kepolisian dia akan sering bolak-balik yang tentunya membutuhkan biaya yang lebih banyak. Berbeda dengan di PA, dia mengatakan kalau di PA dirinya hanya melakukan sidang dua kali dan sudah langsung mendapat putusan dari PA.[65]

Berbeda dari pendapat ibu Umi Narti dan ibu Umi Syaroh, ibu Deni berpendapat bahwa dirinya tidak melaporkan ke pihak berwajib tentang perbuatan suaminya karena menurutnya menyelesaikan masalah seperti ini di Kepolisisan tidak akan cepat terselesaikan bahkan akan menjadi berlarut-larut. Padahal dirinya ingin cepat selesai terkait dengan masalah keluarganya.

Dari beberapa pendapat para ibu korban kekerasan dalam rumah tangga diatas bisa sedikit dipahami, bahwa ternyata terkait dengan masalah mengapa ibu korban KDRT tidak melapor ke kepolisisan dikarenakan ada beberapa hal. Yang

---

[63] Ibu Supadminingsih Wawancara pada tangga 26 Agustus di desa Gedok Kota Blitar
[64] Ibu Umi Narti ,Wawancara pada tanggal 17 September 2007 di desa Panggung Duwet Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar
[65] Ibu Umi Syaroh, wawancara pada tanggal 26 Agustus 2007 di desa Bendogerit kota Blitar

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

pertama Para ibu tersebut menganggap bahwa suatu tindakan KDRT yang diselesaikan di kepolisian berakibat pada munculnya sebuah anggapan negatif atau aib dalam sebuah keluarga tersebut. Karena masarakat sekitar akan menganggap bahwa suaminya melakukan tindakan pidana yang umumnya seperti apa yang mereka ketahui dari media masa. Sehingga dengan adanya hal ini keluarga keluarga korban KDRT akan terganggu kondisi psikologisnya karena mereka merasa malu terhadap anggapan masyarakat tersebut.

Yang kedua terkait dengan mengapa para ibu korban KDRT tidak melapor kepada pihak berwajib adalah mereka menganggap suami mereka masih berpotensi untuk melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, ketika mereka keluar dari tahanan. Hal ini dikarenakan mereka masih ada suatu hubungan atau ikatan pernikahan, yang bisa membentuk suatu wilayah domestik yakni sebuah keluarga atau rumah tangga sebagai kawasan untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Yang ke tiga para perempuan korban KDRT tersebut sudah beranggapan bahwa suaminya bisa di gugat melalui Pengadilan Agama karena sudah tidak melakukan atau melaksanankan tanggung jawabnya sebagai suami, seperti memberi nafkah baik lahir batin dan melakukan tindakan penganiayaan. Hal ini sesuai dengan apa yang ada di KHI tentang syarat melakukan gugat cerai yaitu pada pasal 116 (b) yang berbunyi, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihaka lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain yang di luar kemampuanya.[66] Pasal lain yang sesuai dengan alasan para ibu korban

[66] Drs. H. Abdul Manan .SH, Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama, edisi kelima (Jakarta,: PT Rajagrafindo Persada, 2002), 55

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

KDRT tersebut adalah pasal 116 (a) yang berbunyi salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.[67] Oleh karena itu mereka mencoba untuk menghilangkan wilayah tersebut dengan cara memutus hubungan pernikahan melalui Pengadialan Agama.

Sedangkan yang keempat terkait dengan mengapa para ibu korban KDRT tidak melapor kepihak berwajib adalah karena menganggap bahwa prosedur atau proses dalam menyelesaikan masalah KDRT di kepolisisan lebih rumit. Hal ini mungkin disebabkan oleh informasi tentang penanganan masalah pidana yang mereka peroleh dari media masa maupun dari masyarakat di sekitar mereka yang pernah berurusan tentang suatu tindakan pidana. Selain itu menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama umumnya dianggap relativ lebih mudah karena ketika mereka merasa menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, mereka tinggal mengajukan pendaftaran perkara, setelah itu mereka akan disidang dua sampai tiga kali kemudian diputuskan.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan korban KDRT yang berperkara

Untuk selanjutnya berkaitan dengan dengan faktor atau hal yang mempengaruhi mengapa mereka berperkara di PA, tenyata ada dua hal yang secara garis besar memiliki kesamaan antara responden yang satu dengan responden yang lainya. Faktor tersebut yaitu faktor yang sifatnya prosedural maupun non-prosedural. Faktor yang sifatnya prosedural disini adalah faktor yang berhubungan dengan aturan-aturan formal dari pengadilan agama, misalnya seperti biaya pendaftaran perkara, proses persidangan atau hasil putusan pengadilan yang sifatnya mengikat.

[67] Ibid, 56.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Sedangkan faktor non-prosedural adalah faktor yang tidak terkait dengan aturan-aturan formal Pengadilan Agama, misalnya seperti status sosialnya di mata masarakat sekitarnya atau adanya tujuan membentuk keluarga baru lagi. Oleh karena itu ketika mereka ditanya faktor apa yang melatar belakangi mereka untuk menyelesaikan perkara di PA. mereka memberi jawaban yang berkisar di antara kedua faktor tadi.

Yang pertama yaitu faktor non-prosedural yang salah satu contohnya adalah status, yang dimaksud status di sini adalah identitas mereka setelah mendapat putusan cerai dari hakim PA yang berkekuatan hukum tetap.Dimana identitas tersebut adalah yang dahulunya ia memiliki suami, setelah adanya putusan pengadilan identitas mereka menjadi tidak bersuami atau janda. Sehingga mereka sudah tidak ada ikatan pernikahan lagi sebagai suami istri.

Dengan adanya status yang baru ini maka mereka secara langsung terbebas dari adanya intervensi dari pelaku kekerasan dalam rumah tangga, yang sering terjadi ketika mereka masih belum diceraikan.atau masih berkeluarga

Hal tersebut seperti di ungkapkan oleh ibu Suryatin (35) dari desa Rejowinangun, dia mengatakan bahwa pertimbangannya memilih beracara di Pengadilan agama adalah agar mendapat status yang jelas. Karena menurut dia selama ini statusnya tidak jelas, soalnya dia merasa punya suami tetapi tidak pernah memperhatikan keluarganya jadi dia menganggap dirinya hidup sendiri.[68]

Pernyataan yang sama diungkapkan oleh ibu Sri sundari (35), dia mengtakan bahwa keberadaanya sebelum menggugat cerai suaminya seperti tidak punya suami,

---

[68] Ibu Suryatin wawancara pada tanggal 11 September 2007 di Desa Rejo Winangun kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

karena suaminya menelantarkan dirinya hampir dua tahun, yang lebih parah lagi rumah antara dia dan suaminya tidak jauh hanya berjarak sekitar satu kilometeran.[69]

Pendapat yang juga sama diungkapkan oleh ibu Sulistiyah, dia berpendapat mengapa memilih di PA, karena statusnya biar jelas. Karena selama ini sebelum dia menggugat cerai suaminya, dia ditelantarkan hampir satu tahun tanpa pernah diberi nafkah lahir maupun batin. Sehingga dia merasa seperti belum pernah menikah padahal kenyataanya dia sudah punya anak dan hal inilah yang menyebabkan dirinya merasa tersiksa.

Pernyataan yang sedikit berbeda disampaikan oleh ibu taurisiya dari Kepanjen Lor Kota Blitar, dia mengatakan bahwa suaminya menelantarkannya hampir setahun, tapi bukan dalam hal menafkahi atau kebutuhan ekonomi keluarganya. Akan tetapi lebih pada kasih sayang dan kebutuhan psikologis. Oleh karena itu dia merasa tidak punya suami yang bisa bertanggung jawab baik kebutuhan lahir dan batin bagi keluarganya.

Fakator yang kedua yang memepengaruhi pertimbangan tersebut adalah faktor prosedural. Salah satu misalnya adalah masalah pembiayaan pendaftaran perkara dan proses persidangan. Di Pengadilan agama pendaftaran perkara tidak terlalu rumit dan dalam pendanaanya tidak membebani penggugat. Biaya pendaftaran berkisar antara tigaratus ribu rupiah sampai limaratus rupiah, tergantung dengan situasi dan kondisi penggugat dan tergugat.

Sehingga dari adanya hal ini maka para penggugat tidak merasa dipersulit untuk melakukan atau mengajukan gugatan terhadap para pelaku kekerasan dalam rumah tangga atau yaitu para suami mereka. Oleh karena itu mereka lebih memilih

---

[69] Ibu Sri Sundari wawancara pada tanggal 25 Agustus 2007 di desa Bendo Kota Blitar

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

menceraikan suaminya di Pengadilan Agama dari pada harus melaporkan ke pihak berwajib ataupun kepolisian.

Hal ini seperti yang diungkapakan oleh salah satu ibu korban kekerasan dalam rumah tangga, yaitu ibu Umi Syaroh dari Desa Bendogerit Kota Blitar. Dia mengatakan bahwa dia memilih ke Pengadilan Agama Blitar karena menurutnya lebih mudah, bahkan dirinya hanya menjalani sidang dua kali saja dan kemudian oleh hakim langsung diberi keputusan, terkait gugatan perceraianya tersebut.

c. Harapan yang ingin dicapai setelah penyelesaian di Pengadilan Agama

Dari adanya hal yang melatar belakangi pertimbangan mereka memilih di PA, ternyata ada beberapa tujuan. Tujuan yang pertama adalah dengan diceraikanya hubungan pernikahan antara mereka, mereka menjadi janda dan bebas dari intervensi suami. Yang dimaksud bebas intervensi di sini adalah ibu korban KDRT yang deiceraikan oleh PA tadi telah lepas dari pemaksaan yang dilakukan oleh suami mereka. Sehingga mereka merasa sudah tidak akan terjadi suatu tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada dirinya.

Pendapat ini sama seperti yang disamapaikan oleh ibu Supadminingsih. Dia mengatakan bahwa setelah adanya putusan Pengadialn Agama dia berharap dapat terlepas dari tindakan kekerasan yang di lakukan suaminya.

Jawaban yang sama dilontarkan oleh ibu Sunu Agus Wulaningsih (40), dia berpendapat bahwa dengan adanya putusan cerai dari pengadilan agama, dia sudah tidak merasa terbebani lagi dengan masalah yang disebabkan oleh suaminya.[70]

Pendapat lain yang juga sama diungkapkan oleh ibu Umi Narti (37), dia mengharapkan setelah ada keputusan dari PA dia sudah tidak lagi mendapat ancaman

[70] Ibu Sunu Agus Wulaningsih wawancara pada tanggal 22 September 2007 di kelurahan Gedok Kota Blitar

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

kekerasan dalam rumah tangga dari suaminya seperti yang terjadi pada saat dia belum diputus cerai oleh pengadilan

Sedangkan tujuan yang kedua adalah untuk melanjutkan atau untuk membentuk sebuah keluarga kembali dengan jalan pernikahan, dengan adanya status mereka yang sudah tidak ada ikatan perniakahan lagi. Sehingga selain mereka bebas dari intervensi mereka juga bisa membentuk keluarga kembali.

Hal ini bisa di ketahui dari pendapat para ibu korban KDRT yang rata-rata umurnya masih di bawah 35 tahun. Karena selain mereka berharap untuk mendapatkan pengaganti suaminya, mereka juga masih beranggapan bahwa dirinya masih relativ muda dan pantas untuk mendapatkan suami kembali.

Seperti yang di ungkapkan oleh ibu Deni Verdiatiningsih (27)dari desa Rejo Winangun kecamatan Kademangan. Dia berharap ketika sudah adanya putusan cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama akan mendapat pengganti posisi suaminya yang dulu. Pendapat yang sama juga di sampaikan oleh ibu Eni Rahmawati (32) yang juga dari desa Rejo winangun. Dia berharap dengan adanya putusan dari Pengadilan, dia dapat menemukan laki-laki lain yang akan menjadi suaminya.[71]

Terkait dengan ada tidaknya perbedaan antara responden yang berasal dari wilayah Kota Blitar maupun Kabupaten Blitar, peneliti menemukan babarapa hal. Yang pertama terkait dengan kesamaan pertimbangan mengapa mereka memilih di Peengadilan Agama tersebut adalah karena dengan berperkara di Pengadilan Agama mereka dapat memutuskan hubungan pernikahan antara dirinya dengan suaminya sehingga terlepas dari intervensi suaminya.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh ibu Sri Sundari dari Kota Blitar dan ibu Suryatin dari desa Paraan Kabupaten Blitar. Mereka berdua mengatakan bahwa

[71] Ibu Erni Rahmawati wawancara pada tanggal 11 Sepetember 2007 desa Rejo Winangun

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

alasan mereka menyelesaikan masalah keluarganya di Pengadilan Agama adalah agar hubungan pernikahan antara mereka dan suaminya bisa diputus sehingga mereka memiliki status yang jelas yaitu janda. Karena ketika mereka sebelum diceraikan dari suaminya mereka sudah merasa seperti tidak memiliki suami.

Sedangkan yang kedua adalah terkait dengan adanya perbedaan mereka mengapa mereka tidak melapor ke pihak kepolisian, antara responden dari Kota Blitar dan Kabupaten Blitar terjadi banyak peredaan. Misalnya ketika muncul suatu tindakan kekerasan dalam rumah tangga, responden dari Kota Blitar lebih berpikir secara luas misalnya terkait dengan kondisi psikologis keluaraga atau status social di mata masyarakat sekitarnya ketika mereka melaporkan ke kepolisian. Seperti yang di ungkapkan oleh ibu Aris, dia mengatakan apabila dia melapor ke kepolisian, maka suaminya akan di pidana sehingga akan mengagnggu kondisi dari keluarganya baik psikologis maupun status sosial.

Berbeda dengan responden yang berasal dari Kabupaten Blitar, menurut peneliti alasan mereka mengapa tidak melapor kepolisisan masih terlalu simpel. Misalnya mereka tidak melapor ke kepolisisan karena mereka takut ketika suami mereka keluar dari tahanan, akan melakukan tindakan yang sama atau istilahnya balas dendam. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Umi Narti, dia mengatakan kalau suaminya nanti keluar dari penjara dia takut suaminya akan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga lagi.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Bab V

Penutup

A. Kesimpulan

Berkaitan dengan apa yang diteliti oleh peneliti tentang penelitian yang berjudul alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Blitar, ada beberapa kesimpulan yang didapat dari penelitian tersebut. Baik yang berkaitan dengan pertimbangan perempuan korban KDRT yang berperkara di Pengadilan Agama, maupun faktor yang mempengaruhi pertimbangan tersebut maupun harapan yang ingin dicapai dari adanya putusan yang diberikan oleh PA kepada para korban KDRT tersebut.

Seperti yang kita ketahui dalam bab pertama peneliti mencantumkan tentang perkiraan alasan mengapa para ibu korban KDRT lebih memilih di PA. Apakah

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

terkait dengan hal yang sifatnya prosedural seperti biaya pendaftaran, proses persidangan ataukah terkait dengan hal yang sifatnya non procedural seperti adanya akibat atau konskuensi dari ditetapkanya putusan Pengadilan.

Setelah melalui penelitian dengan melakukan analisis terhadap para responden peneliti menyimpulkan bahwa dari kesemua responden ternyata telah mengetahui keberadaan suatu lembaga Pengadilan Agama baik secara posisi maupun fungsinya.

Secara posisi mereka para perempuan korban KDRT berpendapat bahwa PA adalah suatu lembaga hukum negara yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus ditaati. Sehingga apa yang dikeluarkan atau diputuskan oleh Pengadilan agama menjadi formal dan berkekuatan hukum tetap.

Sedangkan secara fungsinya terkait dengan masalah pernikahan dan perceraian, Pengadilan Agama adalah suatu lembaga peradilan yang memiliki wewenang dalam memutuskan sebuah perkara perceraian. Sehingga dengan diceraikanya hubungan pernikahan tersebut telah menghilangkan sebuah wilayah domestik untuk melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Pertimbangan pemilihan berperkara di Pengadilan Agama tersebut dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor prosedural dan faktor non-prosedural. Yang dimaksud prosedural di sini adalah proses dalam berperkara di PA yang sesuai dengan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh PA. Misalnya dalam hal proses pendaftaran atau proses persidangan. Dimana menurut mereka hal tersebut tidak begitu menyulitkan dalam berperkaranya.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Sedangkan faktor yang kedua adalah faktor non-prosedural. Faktor non-prosedural di sini adalah komsekuensi atau akibat adanya putusan yang dikeluarkan oleh PA. Baik itu konskuensi secara hokum maupun konskuensi secara setatus sosial.

Sehingga dari adanya konskuensi hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, mereka telah memiliki status yang baru yaitu sebagai janda. Dari adanya status tersebut mereka berharap terlepas dari adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan berharap bisa membentuk keluarga yang baru lagi.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian terkait dengan pertimbangan para perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berperkara, peneliti memiliki beberapa saran, diantaranya ;

1. Para ibu korban KDRT yang berperkara.

Dalam hal ini peneliti menyarankan agar para ibu korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berperkara hendaknya berpikir matang-matang terhadap tindakan mereka dalam menyelesaikan masalah KDRT. Terutama ketika mereka menyelesaikan melalui proses hukum baik itu melalui Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.

2. Instansi-instansi yang terkait

Dalam hal ini peneliti menyarankan agar instansi-instansi yang terkait misalnya seperti Pengadilan Agama atau yang lainya agar selalu memberi pelayanan dan pengarahan secara jelas terhadap para ibu korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga terkait tindakan mereka dalam menyelesaiakn masalah tersebut melalui proses hukum.

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Daftar Pustaka

AL Baryy, M Dahlan 1994 " Kamus Ilmiah Populer". Surabaya: Arkola.

Baharudin, Rahmawati 2003 "Wanita dan Hukum Persepektif Feminis Terhadap Hukum." El-Harakah.

Burhan, Ashofa 2004 " Metode Penelitian Hukum". Jakarta : PT. Rineka Cipta

Bonar,SK 1987 "Tehnik Wawancara". Jakarta: PT Bina Aksara.

HS. Salim 2003 "Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW ". Jakarta : PT Sinar Grafika

Harahap, Yahya M 1990 "Kedudukan kewenangan dan Acara Peradilan Agama, edisi pertama ". Jakarta : PT Pustaka Kartini.

Hadi, Sutrisno 1986 "Pengantar Penelitian Hukum". Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM

Kompilasi Hukum Islam 2004, Yogyakarta : Pustaka Widiya Gama

Mahkamah Agung RI, 1994 "Penemuan Dan Pemecahan Masalah Hukum Dalam Peradilan Agama Jakarta: MA-RI

Manan, Abdul, 2002 "Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama". Jakarta, PT. Raja Grafindo

Sy,Mustofa 2002 " Peradilan Agama Di Indonesia", Malang : UNISMA

Soekanto, Sorjono 1998 " Pengantar Penelitian Hukum", Jakarta : UI Pres

Www.advokasiRUUanti KDRT.com ,2006 "Penjelasan UU No 23 tahun 2004"

Www.bkkbn.go.id.2007" Implementasi UU Penghapusan KDRT, Berdayakan Perempuan

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

Www.bapmi.org.2007 “Penunjukan Mediator “

Www.e-dukasi.net.2007 “Hak dan kewajiban warga Negara”

Www.freewebs.com 2007 “Penghapusan KDRT”

Www. hukumonline.com 2007 “ Kasus KDRT naik 82 persen”

Www.ilalang.wordpress.com 2007 “Menanggulangi KDRT Menurut Islam”

Www.kompas.com 2007 “Upaya Menghapus Kekerasan di Lingkup Domestik”

Www. LBHApik.com 2006 “ Penjelasan UU KDRT”

Www.mail-archive.com 2007 “Stop Kekerasan di Rumah Tangga”

Www.pmn.or.id, 2. 2007 “PERMA No.2 Tahun 2003”

Www.pmn.or.id, 3.2007 “Kode Etik Mediator”

Www.pikiran-rakyat.com 2007 “Adakah KDRT dalam Islam”

Www.pemantauperadilan.com 2007 “Perceraian menurut UU Perkawinan”

Www.republika.co.id, 2007 “Saat Istri tak takut lagi”

Www.tempointeraktif.com 2007 “Massa Tuntut Pengesahan RUU Antikekerasan”